

**PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN
(ANALISIS PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE)**

TESIS

SAHAT R. P. SIMATUPANG
0606006646



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008

**PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAN
(ANALISIS PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

SAHAT R. P. SIMATUPANG
0606006646



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Sahat R. P. Simatupang
NPM : 0606006646
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pelaksanaan Eksekusi Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan
(Analisis PT. Austindo Nusantara Jaya Finance)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Hj. Arie S. Hutagalung, S.H., MLI

Penguji : Supardjo Sujadi, S.H., M.H.

Penguji : Ratih Lestarini, SH., MH.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juli 2008



.....
.....
.....

KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang dapat melakukan dan memberikan jauh lebih dari yang penulis pikirkan dan doakan. Yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ **Pelaksanaan Eksekusi Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan (Analisis PT. Austindo Nusantara Jaya Finance)**”.

Penulis sadar bahwa selama menempuh pendidikan di Magister Hukum Ekonomi Universitas, terutama dalam penulisan mendapat dukungan, bimbingan dan pertolongan dari berbagai pihak oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan, dedikasi serta arahan dalam penulisan tesis ini kepada yang terhormat **Ibu Prof. Hj. Arie S. Hutagalung, S.H., MLI.** Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak yang telah menolong dan memberikan dukungan namun tidak disebutkan, selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua ku, terima kasih atas dukungan, pengertian dan bimbingannya. Serta kakak dan adik penulis.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D.
3. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H. M.H.
4. Kepala Sub Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Ratih Lestari, S.H., M.H.
5. Seluruh Dosen Pembimbing, staff dan karyawan Program Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia. Terima kasih atas bantuan, bimbingan, pendidikan serta kerjasamanya selama ini.
6. Bapak Syamsul Nugroho, S.H. Manager Collection PT. Austindo Nusantara Jaya Finance

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang dapat melakukan dan memberikan jauh lebih dari yang penulis pikirkan dan doakan. Yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ **Pelaksanaan Eksekusi Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan (Analisis PT. Austindo Nusantara Jaya Finance)**”.

Penulis sadar bahwa selama menempuh pendidikan di Magister Hukum Ekonomi Universitas, terutama dalam penulisan mendapat dukungan, bimbingan dan pertolongan dari berbagai pihak oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan, dedikasi serta arahan dalam penulisan tesis ini kepada yang terhormat **Ibu Prof. Hj. Arie S. Hutagalung, S.H., MLI.** Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak yang telah menolong dan memberikan dukungan namun tidak disebutkan, selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua ku, terima kasih atas dukungan, pengertian dan bimbingannya. Serta kakak dan adik penulis.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D.
3. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H. M.H.
4. Kepala Sub Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Ratih Lestari, S.H., M.H.
5. Seluruh Dosen Pembimbing, staff dan karyawan Program Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia. Terima kasih atas bantuan, bimbingan, pendidikan serta kerjasamanya selama ini.
6. Bapak Syamsul Nugroho, S.H. Manager Collection PT. Austindo Nusantara Jaya Finance

Universitas Indonesia

7. Mbak Nurma, Mbak Septy beserta seluruh staff lainnya dari Law Offices Arie Hutagalung & Partners yang banyak membantu dalam menyelesaikan tesis.
8. Rekan-rekan seperjuangan penulis dalam menyelesaikan studi selama menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia, terima kasih atas bantuan dan dukungan serta segala sesuatunya.
9. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan angkatan 97, dan SMU Negeri 6 Bandung angkatan 94.
10. Rekan-rekan kerja penulis di PT. Austindo Nusantara Jaya Finance pada Divisi Corporate Secretary & Legal.

Pada akhirnya penulis sadar bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna namun penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi setiap pihak.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sahat R. P. Simatupang

NPM : 0606006646

Tanda tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahat R. P. Simatupang
NPM : 0606006646
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan (Analisis PT. Austindo Nusantara Jaya Finance).”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 2008
Yang menyatakan,



(Sahat R. P. Simatupang)

Abstrak

Nama : Sahat R. P. Simatupang
Program Studi : Program Magister Hukum Ekonomi
Judul : “Pelaksanaan Eksekusi Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan
(Analisis PT. Austindo Nusantara Jaya Finance)”

Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan atas barang bergerak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, memberikan pengaman terhadap pelaku usaha dalam memberikan kredit, baik itu terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank (lembaga pembiayaan). Di lembaga pembiayaan jaminan fidusia yang diberikan biasanya adalah objek pembiayaan itu sendiri. Pada saat debitur wanprestasi maka jaminan fidusia tersebut akan dieksekusi oleh lembaga pembiayaan. Eksekusi objek jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit. Eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang no. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam ketentuan tersebut diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan, akan tetapi dalam prakteknya, khususnya di PT. Austindo Nusantara Jaya Finance, ketentuan tersebut sulit untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut pada saat bagaimana debitur telah melakukan cidera janji atau wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, bagaimanakah PT. Austindo Nusantara Jaya Finance melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi jaminan fidusia tersebut baik itu hambatan dari debitur itu sendiri, kreditur ataupun kekurangan-kekurangan dari undang-undang yang mengatur tersebut. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif yuridis dengan tipe penelitian normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara praktek eksekusi objek jaminan fidusia pada PT. Austindo Nusantara Jaya Finance dengan didasarkan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Abstract

Name : Sahat R. P. Simatupang

Study Program : Economic Law Master Program

Title : “Implementation of Execution of Fiduciary Security by Financial Institution
(Analysis on PT. Austindo Nusantara Jaya Finance).”

Fiduciary security is one of the material security institutions over movable assets. With the enactment of Law No. 42 of the Year 1999 Regarding Fiduciary Security, it provides protection to businessmen in granting credit facilities, both for the bank financial institutions and non bank (financial institutions). In financial institution, fiduciary security being provided is usually the object of such financing itself. When the debtor is in default, then, such fiduciary security will be executed by the financial institution. Execution over the object of fiduciary security is an important issue inline with the development of the granting of credit facilities. Execution over the object of fiduciary security is stipulated in article 29 up to article 34 of Law No. 42 of the Year 1999 Regarding Fiduciary Security, in which in such provisions, it is stipulated that if a debtor is in default, execution over the object of fiduciary security can be conducted in two methods, which are, by means of parate execution and private sale, however in practice, especially in the case of PT. Austindo Nusantara Jaya Finance, such provisions are difficult to be duly implemented. Based on such matters, it is necessary to conduct a further study in what condition the debtor is considered of having committed default or non-performance in the financing agreement, how PT. Austindo Nusantara Jaya Finance will conduct the execution over the object of fiduciary security, and what factors which become the obstacles in the execution process of such fiduciary security, either obstacles from the debtor itself, the creditor, or inadequacies of law stipulating such matter. The method of research in the composing of this thesis uses juridical normative method with normative research type which is by reviewing and analyzing the relation between the practices for the execution over the object of fiduciary security in PT. Austindo Nusantara Jaya Finance based on the regulations related to such matter

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	4
F. Metode Penelitian	4
G. Sistematika Penulisan	5
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA KEUANGAN DAN JAMINAN FIDUSIA	
A. Lembaga Keuangan	7
1. Pengertian Lembaga Keuangan	7
2. Klasifikasi Lembaga Keuangan	9
B. Lembaga Pembiayaan Sebagai Lembaga Keuangan	9
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	9
2. Pengikatan Perjanjian Di Lembaga Pembiayaan	10
3. Jaminan Di Lembaga Pembiayaan	12
C. Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Kredit	28
1. Sejarah Fidusia	17
2. Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia	20
3. Pembebanan Dan Pendaftaran Jaminan Fidusia	21

Universitas Indonesia

4. Hapusnya Jaminan Fidusia	24
D. Eksekusi Benda Objek Jaminan Fidusia	25
E. Kendala-Kendala Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	28
F. Akibat Hukum Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Terhadap Penyelesaian Debitur Wanprestasi	33
G. Cara Pelunasan Nilai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Tidak Mencukupi Dalam Membayar Pinjaman Kepada Kreditur	34
BAB III PENGIKATAN FIDUSIA DI PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE	
A. Kedudukan Jaminan Fidusia Sebagai Perjanjian Assesoir	36
1. Perjanjian Kredit Di PT Austindo Nusantara Jaya Finance	36
2. Fungsi Yuridis Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	42
3. Jaminan Fidusia Bukan Merupakan jaminan Yang Berdiri Sendiri	46
B. Fungsi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Lembaga Pembiayaan	50
1. Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pembiayaan	50
2. Peranan Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Lembaga Pembiayaan	53
BAB IV PRAKTIK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA	

**(Suatu Analisis Kasus Eksekusi Jaminan Fidusia
Di PT Austindo Nusantara Jaya Finance)**

A. Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi	57
1. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Di PT Austindo Nusantara Jaya Finance ..	57
B. Eksekusi Jaminan Fidusia di PT. Austindo Nusantara Jaya Finance	61
C. Hambatan-Hambatan Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Di PT Austindo Nusantara Jaya Finance	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi, sebagai bagian dari Pembangunan Nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Kegiatan pinjam meminjam ini dapat dilakukan oleh lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini berada dalam naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdiri dari :

- a. Lembaga Pembiayaan
- b. Perusahaan Modal Ventura
- c. Per-asuransian
- d. Dana Pensiun
- e. Pasar Modal
- f. Penggadaian

Lembaga Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK. 012/2006 mempunyai pengertian badan usaha di luar Bank dan

lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Dalam memberikan kegiatan pinjam meminjam diperlukan jaminan hutang. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan yaitu :

“ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Lembaga pembiayaan dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen ini menggunakan fidusia sebagai jaminan atas hutangnya konsumen.

Fidusia berdasar UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia mempunyai pengertian pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam melaksanakan eksekusi fidusia banyak lembaga pembiayaan melakukan penarikan objek jaminan fidusia dengan menarik kendaraan secara sepihak tanpa melibatkan juru sita dari pengadilan. Bahkan masih ada lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan kendaraan sebagai jaminan fidusia, namun tetap saja melakukan penarikan kendaraan.

Hal ini menyebabkan sering terjadi permasalahan di lapangan antara lembaga pembiayaan dengan konsumen. Dimana lembaga pembiayaan dilaporkan ke polisi atas dasar perampasan barang, pencurian ataupun perbuatan tidak menyenangkan meskipun terhadap kendaraan tersebut sudah difidusiakan oleh lembaga pembiayaan.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pengaturan eksekusi jaminan fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan pelaksanaannya dalam praktek lembaga pembiayaan PT. Austindo Nusantara Jaya Finance?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat eksekusi jaminan fidusia di lembaga pembiayaan PT. Austindo Nusantara Jaya Finance?
3. Usaha-usaha apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan eksekusi jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan eksekusi fidusia di lembaga pembiayaan
- b. Mengetahui hambatan eksekusi fidusia di lembaga pembiayaan

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat kelulusan studi pada program strata dua fakultas hukum universitas Indonesia.
- b. Memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang atas eksekusi fidusia di lembaga pembiayaan
- c. Kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang transaksi berjaminan.

E. Kerangka Teori

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya individu dapat melakukan transaksi dengan pihak lain baik itu dengan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa. Konsep hubungan antar individu ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada kalanya dalam jual beli itu individu itu tidak memiliki uang tunai sehingga memerlukan pihak ketiga dalam melaksanakan transaksi jual beli ini.

Atas dasar itu lah lahir lembaga pembiayaan yang berada dalam pengawasan Departemen Keuangan. Lembaga pembiayaan ini mempunyai dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006. Pada saat memberikan

pembiayaan, diperlukan adanya jaminan untuk perusahaan pembiayaan guna mengantisipasi kerugian yang mungkin akan timbul. Jaminan ini adalah benda yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan. Pengikatannya adalah dengan menggunakan fidusia sebagai jaminan. Sehingga apabila konsumen melakukan wanprestasi atas perjanjian utamanya, maka lembaga pembiayaan dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan tersebut.

Pasal 29 ayat 1 Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara membahas dan menyelesaikan permasalahan dengan baik dan sistematis. Penulisan tesis ini menggunakan metode normatif empiris dengan deskriptif analitis¹. Maksudnya, penulisan dilakukan dengan cara lebih dulu meneliti bahan pustaka yang erat dengan tesis ini, disamping itu penulis juga menggali dan mengambil dari berbagai sumber antara lain dari makalah-makalah seminar, sosialisasi, kemudian ditambah dengan pengamatan dan wawancara langsung ke lapangan, sehingga dengan

¹ Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.... Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 10

demikian terjadilah sinkronisasi sementara yang dapat dituangkan dalam tesis ini. Dengan demikian sumber-sumber data dalam penulisan tesis ini terdiri dari :

1. Data Primer yaitu sumber informasi dan data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan terutama melalui pegawai yang melaksanakan eksekusi fidusia.
2. Data Sekunder meliputi
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih tinggi seperti Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer dan memberikan deskripsi yang memadai tentang bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian, ekspos penelitian, artikel dan penulisan ilmiah lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier yang membantu meneliti tulisan misalnya yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi tesis ini, serta kamus yang berisi istilah-istilah teknis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan terdiri dari 5 (lima) bab yang berisi :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, rancangan bab.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA KEUANGAN DAN FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN

Berisi Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank, Hak Jaminan Pada Umumnya, Hak Jaminan Perorangan, Hak Jaminan Kebendaan, Fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan,

Pengertian fidusia, pihak-pihak dalam fidusia, hak dan kewajiban Pemegang fidusia, hapus serta berakhirnya fidusia.

BAB III : PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DI PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE

Berisi mengenai Fidusia sebagai Jaminan dalam Kredit di Perusahaan Pembiayaan dan Fungsi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perusahaan Pembiayaan.

BAB IV : EKSEKUSI FIDUSIA DI PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE

Pelaksanaan title eksekutorial berdasar sertifikat jaminan fidusia yang Sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum, penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para Pihak, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi fidusia.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran atas permasalahan yang ditampilkan dalam Tesis ini, yaitu mengetahui dasar hukum serta pelaksanaan eksekusi Fidusia di lembaga pembiayaan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi fidusia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA KEUANGAN DAN JAMINAN FIDUSIA

A. LEMBAGA KEUANGAN

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Ada dua istilah yang digunakan, yaitu lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan. Lembaga Keuangan digunakan sebagai padanan istilah bahasa Inggris *financial institutions*². Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*Financial Asset*) sebagai perantara dari pihak yang punya kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga peranan Lembaga Keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)³.

Lembaga Keuangan mempunyai pengertian yang lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan lembaga pembiayaan, istilah Lembaga Keuangan meliputi :

1. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.
2. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan, menyediakan dana atau barang modal tanpa menarik dana dari masyarakat.

Objek kajian mengenai Lembaga Keuangan meliputi dua hal tersebut, baik jenis bentuk hukumnya maupun jenis kegiatan usahanya. Jika menyebut Lembaga Keuangan, pasti yang dimaksud adalah badan usaha yang mempunyai

² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 8.

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 77.

asset dalam bentuk keuangan, dengan assetnya itu badan usaha tersebut berfungsi menjalankan usaha di bidang keuangan termasuk juga pembiayaan.

Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Keuangan mempunyai empat peran. Keempat peran tersebut adalah⁴ :

1. Transmutasi Asset

Lembaga Keuangan mempunyai asset yang diperoleh dari penerbitan surat berharga dengan klausul janji untuk membayar, dan surat berharga tersebut dijual kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu. Dana yang diperoleh Lembaga Keuangan selaku penerbit surat berharga tersebut merupakan pinjaman yang oleh lembaga keuangan dipinjamkan kepada pihak lain (Debitur) dalam jangka waktu tertentu.

2. Likuiditas

Likuiditas adalah upaya menciptakan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan dengan cara menerbitkan sekuritas sekunder, seperti sertifikat deposito dan sertifikat saham. Sertifikat sekunder ini kemudian dijual kembali kepada masyarakat dan dapat ditukarkan dengan uang tunai jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemegangnya.

3. Realokasi Pendapatan

Anggota masyarakat umumnya berpenghasilan tetap dan mereka menyadari suatu saat mereka purna bakti dan pendapatan akan berkurang, oleh karena itu mereka dapat menyisihkan atau realokasi sebagian kecil dari pendapatannya dengan cara pembelian sekuritas sekunder, Lembaga Keuangan selaku penerbit sekuritas sekunder merelokasi sebagian kecil dari pendapatan masyarakat tersebut dengan memotong langsung pendapatan mereka dalam bentuk asuransi dan dana pensiun sesuai perjanjian antara lembaga keuangan dan bank.

4. Transaksi Keuangan

⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *op.cit.*, hal.9.

Produk sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga keuangan tersebut dibeli oleh masyarakat untuk mempermudah atau memperlancar transaksi keuangan baik barang atau jasa.

2. Klasifikasi Lembaga Keuangan

Secara garis besar, Lembaga Keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu :

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit sebagai pengantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya itu dilakukan secara langsung, atau tidak langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan surat berharga⁵.

B. LEMBAGA PEMBIAYAAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan⁶.

Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha :

a. Sewa Guna Usaha

Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna

⁵ Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal 355.

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.⁷

b. Anjak Piutang

Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut⁸.

c. Usaha Kartu Kredit;

Adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.⁹

d. Pembiayaan Konsumen¹⁰

Adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

2. Pengikatan Perjanjian di Lembaga Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatannya lembaga pembiayaan mengikatkan diri dengan dalam suatu perjanjian baik itu di bawah tangan maupun notariil. Perjanjian menurut Prof. Subekti, S.H. adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana ada dua orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”¹¹.

Mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Buku Ketiga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana untuk sahnya suatu perjanjian ada empat syarat yang harus dipenuhi yaitu :

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1998),hal.1.

1. Sepakat diantara para pihak, hal tersebut diatur dalam Pasal 1321 – Pasal 1328 KUH Perdata dimana pada dasarnya kesepakatan dianggap terjadi pada saat dibuatnya perjanjian oleh para pihak kecuali dapat dibuktikan bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan dari para pihak, kecakapan bertindak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1330 dimana pada dasarnya setiap pihak cakap untuk menutup suatu perjanjian, hal ini berlaku umum untuk suatu perjanjian dengan demikian dapat ditarik kesimpulan secara *a contrario* bahwa hanya orang-orang yang dinyatakan oleh hukum saja yang tidak cakap untuk menutup suatu perjanjian¹².
3. Hal tertentu, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian yaitu adanya objek prestasi perjanjian, untuk mana diadakan suatu perjanjian. Ditinjau dari segi kreditur dan debitur hal tertentu merupakan isi dari perikatan utama yaitu prestasi pokok dari perikatan utama.
4. Causa yang halal, hal tersebut diatur dalam Pasal 1335 - Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu causa yang halal dalam hal yang diatur oleh para pihak.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang berlaku bagi perjanjian pada umumnya termasuk pula pada perjanjian kredit asas tersebut antara lain adalah¹³

Jika seorang debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan debitur tersebut melakukan wanprestasi, wanprestasi ini dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau karena kealpaan dari seorang debitur.

Secara umum wanprestasi atau kelalaian seseorang debitur dapat berupa empat macam yaitu¹⁴ :

¹² Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 2., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 41-42.

¹³ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal.137.

1. Tidak melakukan apa yang harus dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

3. Jaminan di Lembaga Pembiayaan

Guna menjamin terlunasi hutang apabila debitur wanprestasi maka dipergunakanlah jaminan. Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga kata jaminan kredit dapat diartikan sebagai tanggungan kredit atau yang biasanya lebih dikenal dengan agunan.

Lembaga jaminan atau tanggungan ini sangat penting dalam mendapatkan pinjaman uang baik dari perorangan atau badan hukum, tanpa adanya jaminan tersebut maka tidak mungkin dana dapat diberikan oleh lembaga pembiayaan/kreditur karena tidak semua debitur beritikad baik.

Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana kedua Pasal tersebut mengandung prinsip¹⁵ :

- a. Kekayaan seseorang merupakan jaminan hutangnya.
- b. Kekayaan tersebut mencakup juga benda-benda yang akan diperoleh kemudian.
- c. Kekayaan tersebut meliputi benda bergerak atau tidak bergerak.
- d. Dan pendapatan penjualan dari benda yang dijaminan tersebut dibagi antara para kreditur secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya hutang.

Pada kedudukan yang bersifat umum, maka secara otomatis para pihak berkewajiban untuk menjamin prestasi-prestasi yang dijanjikan, hal ini berlaku tanpa melalui perjanjian khusus. Dengan demikian jika debitur tidak memenuhi

¹⁴ Subekti, op.cit., hal. 45

¹⁵ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 2002), hal. 9

kewajibannya maka setiap debitur diberi hak yang sama untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan harta kekayaan debitur.

Jaminan tersebut dirasakan kurang memberikan rasa aman kepada para kreditur, oleh karena itu kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian jaminan khusus, dimana kreditur berhak mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan barang debitur yang ditunjuk menjadi jaminan pelunasan tanpa memperhatikan kreditur-kreditur lainnya.

Jaminan khusus tersebut digolongkan menjadi dua macam, yaitu¹⁶ :

1. Jaminan Perorangan

a. Sifat Jaminan Perorangan

Hak jaminan perorangan berbentuk penanggungan hutang atau yang dalam bahasa belanda disebut *borgtocht*, berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁷. Sri Soedewi Maschjoen memberikan definisi bahwa jaminan perorangan adalah “jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu mengenai harta kekayaan debitur pada umumnya”.

Tujuan dan isi penanggungan adalah memberikan jaminan untuk bahwa perjanjian penanggungan ini sifatnya *accessoir*. Namun terdapat pengecualian dimana seseorang dapat mengadakan perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 1821 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁸.

Menurut Soebekti jaminan perorangan merupakan hubungan kontraktual antara kreditur dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia

¹⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 23.

¹⁷ Pasal 1820 KUHPer: “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga guna kepentingan pihak berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya berpiutang manakala ia tidak mau memenuhinya.

¹⁸ Pasal 1821 (2) KUHPer : “Namun dapatlah seseorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam hal belum dewasa.

mengemukakan bahwa maksud dari jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban debitur yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai bagian tertentu harta benda si penanggung dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal eksekusi putusan pengadilan¹⁹.

b. Jenis-Jenis Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi empat macam yaitu²⁰:

- a) Jaminan Hutang (*Personal Guarantee*), adalah perjanjian antara kreditur dan penanggung, dimana seseorang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk memenuhi hutang debitur, baik karena ditunjuk oleh kreditur maupun diajukan oleh debitur atas perintah dari kreditur.
- b) Bank Garansi, adalah suatu jenis penanggungan dimana bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi bila bank selaku penanggung diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur²¹.
- c) Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
- d) Akibat hak dari tanggung renteng pasif.

2. Jaminan Kebendaan

a. Sifat Jaminan Kebendaan

Hukum perdata mengenal hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, yaitu yang disebut juga sebagai jaminan kebendaan. Hak kebendaan yang memberikan jaminan tersebut senantiasa tertuju terhadap bendanya orang lain baik terhadap benda bergerak ataupun tidak bergerak²².

¹⁹ Salim, *op.cit.*, hal 218

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid* hal. 222

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, (Jakarta:Kencana,2003),hal. 181

Hak kebendaan yang memberikan jaminan tersebut memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan dari kreditur-kreditur lain, atas hasil penjualan suatu benda atau sekelompok benda tertentu yang diperikatkan²³.

Hak jaminan kebendaan merupakan suatu benda hak kebendaan, maka memiliki sifat-sifat hak kebendaan yaitu²⁴:

1. Absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapa saja.
2. Pengaturannya bersifat memaksa
3. Yang dapat dimilik hak kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat dipisah.
4. Kepemilikan individu atas suatu benda berarti kepemilikan secara menyeluruh
5. Selalu mengikuti kemanapun bendanya berada (*droit de suite*).
6. Mana yang dulu terjadi, tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.
7. *Droit de preference*
8. Perlakuan yang berbeda antara benda bergerak dan tidak bergerak.

b. Jenis-Jenis Hak Jaminan Kebendaan

Dalam ketentuan hukum jaminan di Indonesia pada umumnya hak-hak jaminan kebendaan dibedakan atas jaminan terhadap benda bergerak dan jaminan terhadap benda tak bergerak. Jenis hak jaminan kebendaan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah :

- 1) Hipotik, diatur dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hipotik merupakan perjanjian *accessoir*, objek hipotik berdasarkan Pasal 1164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah

²³ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cet.3., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal.18.

²⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, op.cit, hal. 226-228.

benda tidak bergerak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka hak-hak atas tanah tidak dapat lagi dibebani hipotik sehingga dengan demikian ketentuan hipotik hanya berlaku terhadap kapal laut dengan bobot tertentu dan pesawat terbang²⁵. Ketentuan Hipotik ini sudah tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

- 2) Creditverband merupakan lembaga jaminan bagi golongan pribumi untuk memperoleh kredit dari bank dengan objek jaminan hak-hak tanah yang tidak termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan creditverband ini sudah tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- 3) Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang merupakan lembaga jaminan terhadap hak-hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan terhadap kreditur lainnya.
- 4) Gadai, menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gadai didefinisikan sebagai hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas nama debitur dan yang memberikan kekuasaan terhadap debitur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari kreditur lainnya.²⁶

²⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta:Rajawali Press,2003),hal.94-95.

²⁶ Pasal 1150 KUHPer:”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang

- 5) Jaminan Fidusia, merupakan penyerahan hak milik atas suatu barang debitur atau pihak ketiga kepada kreditur secara kepercayaan sebagai jaminan hutang.

C. JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT

1. Sejarah Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) dengan didasarkan atas kepercayaan²⁷.

Jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditoire* dan *fidusia cum amico*. Dimana kedua hal tersebut timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiducia* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak²⁸.

Masyarakat hukum romawi juga mengenal suatu ketentuan lain yang disebut *fiducia cum amico contracta*, artinya janji kepercayaan dengan teman²⁹, ketentuan ini hampir serupa dengan ketentuan *trust* dalam sistem hukum *common law*. Lembaga ini sering digunakan dimana seorang pemilik suatu benda harus mengadakan perjalanan keluar kota dengan menitipkan kepemilikan benda kepada temannya dengan janji benda tersebut harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan tersebut.

Burgerlijk Wetboek Belanda tidak memuat pengaturan mengenai jaminan fidusia, begitu halnya dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak ditemukan aturan tentang fidusia. Lembaga jaminan yang diatur *Burgerlijk Wetboek* Belanda adalah gadai untuk barang bergerak dan hipotek untuk barang tidak bergerak, pada mulanya kedua jaminan tersebut diarahkan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat dalam perkreditan, akan tetapi dalam

tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit., hal.119.

²⁸ *Ibid*, hal. 120

²⁹ *Ibid*, hal. 121

abad ke-19 terjadi krisis dalam bidang usaha pertanian sehingga menghambat perusahaan-perusahaan dalam memperoleh kredit karena apa artinya kredit yang diberikan, jika alat-alat pertanian kekuasaannya diserahkan kepada kreditur, dan mereka tidak dapat mengadakan gadai tanpa penguasaan, karena dianggap *wetsondwiking*, menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³⁰.

Dengan keadaan demikian, berarti tidak adanya bentuk jaminan yang memadai dan berakhir dengan dikeluarkannya *Arrest* oleh *Hoge Raad* Belanda tanggal 29 Januari 1929 yang dikenal dengan *Bierbrowerij Arrest* yang mengemukakan bahwa perjanjian fidusia bukan penyimpangan dari ketentuan gadai, dan selanjutnya menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Juni 1929 memutuskan bahwa fidusia diakui merupakan suatu alasan yang sah untuk peralihan hak milik³¹.

Dengan telah diakuinya lembaga fidusia berdasarkan dua keputusan *arrest* tersebut, tidak berarti tidak ada persoalan dan keberatan yang timbul yang berupa tanggapan positif. *Hoge raad* yang memberikan penyelesaian positif terhadap permasalahan tersebut, bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Arrest-Arrest* setelah tahun 1929 mulai membatasi berlakunya ketentuan fidusia tersebut, keberadaan jaminan fidusia di Indonesia mulai mendapat pengakuan pertama kali sejak *Arrest Hooggerechshof* tanggal 18 agustus 1932 dalam perkara antara B.P.M melawan Clignet yang menyatakan bahwa jaminan yang dibuat kedua pihak tersebut bukanlah gadai akan tetapi penyerahan hak milik secara kepercayaan³².

Pada masa kemerdekaan, kemudian lembaga jaminan fidusia ini tetap ada, hidup dan dipraktikkan dalam dunia perekonomian dan perdagangan, baik yang menyangkut perjanjian utang piutang, permodalan maupun perbankan. Dasar hukum yang mengaturnya adalah hanya melalui lembaga yurispudensi, misalnya:

³⁰ Ibid, hal. 116

³¹ Sri Soedewi Maschjun, *Beberapa masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jogjakarta:Liberti,1977), hal.17.

³² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,op.cit,hal.126-127.

1. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950 Pdt, tanggal 22 Maret 1951 dan
2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372K/SIP/1970, tanggal 1 September 1971, yang memutuskan bahwa penyerahan hak secara fidusia atas bangunan yang didirikan di atas tanah kepunyaan pihak lain adalah tidak sah, dengan alasan jaminan fidusia hanya dapat dibuat berkenaan dengan barang-barang bergerak dan rumah dipandang sebagai barang tetap (*onroerend*).³³

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia maka kedudukan lembaga jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan diakui eksistensinya.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999, dinyatakan sebagai berikut :

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu³⁴.

Senjun Manulang dan Andi Hamzah mengartikan fidusia sebagai berikut :

”Suatu cara pengoperan hak milik pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*”³⁵.

³³ Arie S Hutagalung, “Analisa Yuridis Normatif Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia”. (Kumpulan Materi Kuliah Transaksi Berjamin : (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, Jakarta, 2007), hal. 782.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LN. Tahun 1999 No. 168

³⁵ Senjun Manullang dan Andi Hamzah, *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Indhill-Co, 1987), hal. 34.

Ciri yang tampak dari definisi tersebut dapat dirumuskan antara lain pengalihan hak suatu benda, atas dasar kepercayaan, benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, dapat disimpulkan adanya penyerahan suatu benda secara yuridis, tetapi belum berpindah secara nyata, karena penguasaan bendanya masih berada ditangan pemilik benda tersebut. Ciri inilah yang membedakan lembaga jaminan fidusia dengan lembaga jaminan gadai³⁶.

2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah :

1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat berupa benda berwujud
3. Benda berwujud termasuk piutang
4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan ataupun hipotek.
6. Baik benda yang akan ada ataupun akan diperoleh kemudian.
7. Dapat atas satu ataupun satuan jenis benda.
8. Dapat juga atas lebih dari satuan jenis benda.
9. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

³⁶ R Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya, 1991) hal. 34

10. Benda persediaan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

3. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia³⁷. Dengan demikian akta notaris disini merupakan syarat materiil untuk berlakunya ketentuan-ketentuan undang-undang fidusia atas atas perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup para pihak. Disamping tentu juga sebagai alat bukti.

Akta notariil merupakan salah satu wujud akta otentik sebagai yang dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli-waris atau orang yang mendapatkan hak daripadanya (mereka).

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

Berdasarkan Pasal 25 sub a Peraturan Jabatan Notaris, akta notaris harus memuat:

- a) Nama depan, nama, jabatan, atau kedudukan dalam masyarakat dan tempat tinggal masing-masing penghadap dan dari orang-orang yang diwakili oleh mereka, sejauh jabatan atau kedudukan dalam masyarakat dan tempat tinggal mereka dapat diberitahukan.
- b) hubungan atau kedudukan dengan menyebutkan surat kuasa atau surat keputusan atas dasar mana ia/mereka bertindak.

2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

³⁷ Pasal 5 Butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Di dalam penjelasan atas Pasal 6 sub b undang undang fidusia dikatakan bahwa data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin.

- 3) Uraian mengenai benda yang yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan syarat yang logis, karena undang undang fidusia memang hendak memberikan kepastian hukum dan kepastian hukum hanya dapat diberikan kalau data-datanya tersaji dengan relatif pasti, relatif tertentu, dan ini sesuai dengan asas spesialisitas yang dianutnya.
- 4) Nilai penjaminan
Penyebutan nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan sampai seberapa besar kreditur penerima fidusia “maksimal” preferen dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda jaminan fidusia.
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan
Dalam praktek yang mencantumkan nilai benda jaminan dalam permohonan pendaftaran adalah penerima fidusia. Kewajiban bagi notaris untuk mencantumkan waktu pembuatan akta untuk mengetahui penerima fidusia yang terlebih dahulu melakukan pembebanan dan untuk mencegah terjadinya pembebanan fidusia lebih dari satu kali, karena adanya larangan untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar karena objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya kepada penerima jaminan fidusia³⁸.

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-undang fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun dalam Pasal 11 undang-undang fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan³⁹.

³⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*,hal.150-151

³⁹ Satrio,*op.cit.*,hal.175

Pendaftaran jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No. 42 Tahun 1999 dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia ternyata bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia tersebut dicatat dalam buku daftar fidusia. Sebagai bukti kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia maka diberikan kepadanya sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan hak didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain, hal ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan⁴⁰.

Pendaftaran jaminan fidusia mempunyai arti yang sangat penting terutama atas jaminan benda bergerak yang tidak terdaftar atau yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan mengingat sangat sulit untuk membuktikan kepemilikan atas benda bergerak tersebut. Karena berlakunya ketentuan pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik benda bergerak tersebut⁴¹.

Dalam hal terjadi perubahan atas sertifikat jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk diterbitkan pernyataan pendaftaran yang merupakan bagian dari sertifikat jaminan fidusia. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada

⁴⁰ Salim, *op.cit.*, hal.82

⁴¹ Wiratni Ahmadi, *op.cit.*, hal.160

kreditur baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini sesuai dengan sifat kebendaan yang selalu mengikuti kemanapun bendanya berada, kecuali terhadap stock barang dimana pemberi fidusia wajib menggantinya dengan objek yang setara.

4. Hapusnya Jaminan Fidusia

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah ⁴² :

- a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia.

Hutang disini diartikan sebagai perikatan pokok yang mendasari lahirnya jaminan fidusia. Yang pada dasarnya bisa berupa prestasi apa saja asal bisa dinyatakan dalam sejumlah uang.

Hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian aksesoris. Jadi jika perjanjian hutang piutang nya tersebut hapus karena sebab apapun maka jaminan fidusia tersebut menjadi hapus pula. Sementara itu hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar karena sebagai pihak yang mempunyai hak ia bebas untuk mempertahankan ataupun melepaskan hak nya tersebut.

Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan, jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada akan tetapi harus membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah diluar dari kesalahannya⁴³.

Prosedur yang harus ditempuh jika jaminan fidusia tersebut hapus, yakni dengan melakukan pencoretan (Roya) pencatatan jaminan fidusia di kantor

⁴² Lihat Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴³ Munir Fuady, *op.cit.*, hal.50

pendaftaran fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak berlaku lagi, dan dalam hal ini dilakukan pencoretan jaminan fidusia tersebut dari Buku Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

D. Eksekusi Benda Objek Jaminan Fidusia

Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia dengan menetapkan :

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
 - b. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, eksekusi barang bergerak yang diikat dengan fidusia umumnya tidak dilakukan melalui lelang tetapi dengan mengefektifkan kwitansi kosong yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik barang jaminan atau debitur⁴⁴.

- a. Eksekusi berdasarkan parate eksekusi
Parate eksekusi adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Pelaksanaan atas hak eksekusi dengan parate eksekusi oleh penerima fidusia mengandung dua persyaratan yakni⁴⁵

1. Debitur cidera janji

⁴⁴ Bachtiar Sibarani, "Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia". (Makalah Disampaikan Pada Seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Jakarta, 9-10 Mei 2000), hal. 17

⁴⁵ Salim, *op.cit.*, hal.90-91

2. Telah ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Eksekusi ini dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara atau melalui balai-balai lelang swasta jika krediturnya bukan berupa bank swasta, tanpa melibatkan pengadilan ataupun juru sita.

Parate eksekusi ini tidak didasarkan atas title atau judul eksekutorial, yang pelaksanaannya didasarkan atas Pasal 224 HIR/258 Rbg melainkan didasarkan atas Pasal 15 ayat 3 juncto Pasal 29 ayat 1 huruf b undang undang tentang jaminan fidusia. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga dikenal dalam gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 juncto Pasal 20 Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁶

Ketentuan Pasal 29 ayat 1b Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan pelaksanaan daripada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Apabila kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri dengan menjual benda objek jaminan fidusia maka ia berdasarkan parate eksekusi dan mengambil jalan selain melalui grosse akta sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR. Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita. Kalau dipenuhi syarat Pasal 29 ayat 1b Undang-Undang Jaminana Fidusia, kreditur dapat langsung menghubungi juru lelang atau pejabat lelang dan mengajukan permohonan agar barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut disita.

Oleh karena dilaksanakan tanpa melibatkan pihak pengadilan maupun juru sita, maka kreditur sudah tentu memikul resiko tuntutan ganti rugi,

⁴⁶ Arie S Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah* (Jakarta:Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006) hal 235.

dari pemberi fidusia. Adanya keputusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dan ketentuan dalam pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatakan untuk menjaga penyalahgunaan, maka penjualan lelang, juga berdasarkan Pasal 1178 KUH Perdata, selalu baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Ketua Pengadilan, dapat juga sangat mempengaruhinya⁴⁷.

Berdasarkan penegasan hak parate eksekusi dalam Pasal 15 ayat (3) juncto Pasal 29 ayat 1 huruf b UU No. 42 tahun 1999, untuk selanjutnya pelaksanaan parate eksekusi tidak mendapat hambatan lagi dan yang penting lagi adalah bahwa juru lelang tidak takut lagi untuk memenuhi permintaan kreditur untuk melaksanakan lelang berdasarkan kewenangan seperti itu.

Penjualan melalui pelelangan umum pada dasarnya menjanjikan prospek jual yang lebih baik karena akan ada banyak penawaran. Namun tidak selalu demikian halnya dengan lelang eksekusi yang mengandung faktor terdesak, penjual dan pembeli tidak pada posisi yang seimbang. Penjualan melalui lelang ini biasanya jauh dibawah nilai harga jual dipasaran yang sangat merugikan pihak debitur dan kreditur, karena adanya nilai likuidasi.

b. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dengan Penjualan di Bawah Tangan

Dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia kebanyakan dilakukan dengan penjualan di bawah tangan. Penjualan ini bukan merupakan penjualan sukarela, karena inisiatif penjualan disini tidak datang dari pemilik jaminan, tetapi dari pihak kreditur. Dengan penjualan di bawah tangan ini dapat diharapkan harga akan mencapai nilai yang sewajarnya, sehingga piutang kreditur dapat dilunasi dan apabila masih

⁴⁷ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet.Ke-1, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2002), hal. 321.

tersisa dari harga jual itu maka sisa pembayaran tetap akan menjadi milik debitur.

Pasal 29 ayat (1) huruf c menetapkan persyaratan sebagai berikut :

1. penjualan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
2. pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan atau kreditur kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. telah diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

E. Kendala-Kendala Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Jika telah terjadi cidera janji/wanprestasi, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda obyek yang menjadi jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Idealnya pada waktu akan dieksekusi objek jaminan fidusia sudah dikuasai oleh kreditur/penerima fidusia. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak jarang pada saat proses eksekusi akan dilaksanakan kreditur menemui banyak permasalahan. Permasalahan tersebut muncul antara lain karena benda yang dijaminan tersebut masih berada dalam penguasaan debitur. Oleh karena masih dikuasai objek jaminan tersebut masyarakat umum menganggap benda jaminan tersebut adalah miliknya sesuai yang terkandung dalam Pasal 1977 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya, maka tidak menutup kemungkinan bagi debitur yang mempunyai itikad buruk untuk menyalahgunakan kekuasaannya terhadap barang jaminan yang sudah ia serahkan secara kepercayaan kepada kreditur/penerima fidusia. Hal ini tentu akan menjadi kendala bagi kreditur yang akan mengeksekusi objek jaminan tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah :

- a. objek jaminan fidusia tidak mau diserahkan oleh debitur
- b. objek jaminan fidusia telah beralih ke pihak ketiga

- c. terhadap objek jaminan fidusia persediaan barang/stok barang, saat dieksekusi objeknya tidak ada
 - d. nilai objek fidusia berubah
 - e. mahal biaya bea lelang dan penyelenggaraan lelang.
- a. objek jaminan fidusia tidak mau diserahkan oleh Debitur

penagihan kredit oleh lembaga pembiayaan baik secara langsung mendatangi debitur dan mengirimkan surat tagihan resmi yang menegaskan agar debitur melunasi jumlah kredit yang tertunggak berikut biaya dan bunga terutang dengan mencantumkan batas waktu untuk melunasinya. Kemudian diikuti dengan beberapa kali peringatan, biasanya sampai dengan 3 kali peringatan dengan selang waktu 1 minggu. Apabila debitur tidak melunasinya atau tidak memperhatikan peringatan yang diberikan, maka akan ditempuh eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan dari objek tersebut.

Apabila dalam hal terjadi wanprestasi, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalang-halangi pengambilan obyek jaminan fidusia, sedangkan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan pemberi fidusia wajib menyerahkan menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Perlu ada sanksi yang tegas ditetapkan dalam undang undang apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia.

Ketentuan tersebut di atas sudah sangat tepat terutama mengingat objek fidusia adalah barang bergerak. Pasal 1977 KUH Perdata menentukan bahwa barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Dalam praktek prosedur permintaan bantuan pihak berwenang, yaitu dalam hal ini aparat kepolisian dilakukan dengan permintaan tertulis dan melampirkan dokumen (fotokopi sertifikat fidusia).

b. objek jaminan fidusia telah beralih ke pihak ketiga

Objek jaminan fidusia dapat beralih ke pihak ketiga dengan cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Umumnya hal ini terjadi terhadap objek jaminan fidusia berupa barang bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin atau barang-barang persediaan. Jika lembaga pembiayaan sudah memiliki dokumen yang lengkap sebagai pengikat yuridis, maka berarti debitur telah melakukan penggelapan.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Perlindungan kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur/pemberi fidusia dengan ketentuan pidana Pasal 36 Undang Undang Fidusia, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c. terhadap objek jaminan fidusia persediaan barang/stock barang, saat dieksekusi objek nya tidak ada.

Persediaan barang dagangan yang dapat dan sering diajukan sebagai jaminan kredit sangat beraneka ragam jenisnya. Barang dagangan dibedakan misalnya dari segi daya tahan penyimpanannya sebagai barang yang mudah rusak dan barang yang dapat disimpan lama atau dari segi penggunaannya. Perbedaan barang persediaan seperti dikemukakan diatas perlu diperhatikan dengan baik karena menyangkut tentang cara penyimpanan, perawatan, penggunaan dan harganya. contohnya : beras, gula pasir, peralatan listrik, pipa-pipa, cat, peralatan kunci pintu dan jendela.

Pemberi fidusia dalam jangka waktu tertentu atau setiap waktu yang dipandang perlu oleh kreditur, memberikan laporan tertulis secara terperinci kepada penerima fidusia tentang adanya dan keadaan dari objek jaminan fidusia serta perubahannya disertai bukti yang sah. Daftar rincian dan laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta jaminan fidusia.

Benda persediaan/stok barang yang dijadikan objek jaminan fidusia biasanya diasuransikan oleh pemberi fidusia untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bahaya kebakaran, kehilangan. Semua premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh pemberi fidusia.

Kreditur harus aktif mengawasi agar benda persediaan/stok barang tetap jumlahnya dan nilainya sesuai dengan yang disepakati debitur kepada kreditur. Petugas pemeriksaan hendaknya melakukan pemeriksaan ke lapangan secara rutin dan insidental terhadap barang jaminan.

Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam hal debitur wanprestasi, maka benda persediaan yang telah menjadi jaminan bagi pelunasan hutang kepada kreditur diserahkan kepada kreditur (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia) dengan syarat bahwa apabila ada benda persediaan yang telah dialihkan oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh debitur, sebab kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia (Pasal 24 Undang Undang Jaminan Fidusia).

d. Nilai objek jaminan fidusia berubah

Barang bergerak sebelum ditetapkan sebagai jaminan kredit harus dinilai oleh kreditur tentang kelayakannya. Sebagaimana penilaian yang seharusnya diikuti, terhadap barang bergerak juga harus dinilai dari segi hukum, segi ekonomi dan ditetapkan nilai taksasinya yang wajar dengan memperhatikan margin pengaman yang ditetapkan untuk masing-masing jenis barang bergerak.

Harga objek jaminan fidusia selalu berubah-ubah dari awal penjamin, karena objek jaminan fidusia mengalami penyusutan (depresiasi), sehingga nilainya setelah dieksekusi menjadi kurang ketika dilakukan pembayaran utang kepada kreditur. Untuk objek jaminan fidusia yang bernilai besar dan spesifik seperti mesin-mesin pabrik, alat-alat berat, berlian, saham perseroan, apabila akan dilakukan eksekusi diperlukan jasa appraisal/ jasa penilai agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Apabila hasil dari eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur tidak mencukupi dalam pembayaran pinjaman kepada kreditur, maka debitur tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar tersebut (Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Fidusia). Kedudukan kreditur dalam hal ini adalah konkuren dalam hal adanya kreditur lainnya.

e. Mahalnya Bea Lelang dan Penyelenggaraan Lelang

Dalam hal parate eksekusi dilakukan melalui lembaga lelang, beberapa faktor penghambat yang menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas lelang oleh institusi lelang adalah prosedur yang rumit, tingginya bea yang dikenakan untuk komisi.

Pengumuman yang wajib ditempuh ketika akan melakukan lelang eksekusi adalah pengumuman lelang, pemberian prioritas (hak didahulukan) dan penentuan juru lelang (Vendu Meester) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat grosse akta risalah lelang pada wilayah hukum tertentu.

Barang yang dijual lelang melalui kantor lelang dan balai lelang dikenakan bea lelang dan penyelenggaraan lelang. Peraturan lelang menetapkan persen yang lebih tinggi untuk bea lelang barang bergerak dibandingkan persen bea lelang untuk barang tidak bergerak. Hal ini disebabkan karena biasanya barang tidak bergerak harganya lebih mahal dari pada barang bergerak. Untuk barang bergerak yang terlelang, dikenakan bea lelang kepada penjual 3% dan pembeli 9% dari harga pokok lelang. Apabila ada yang terlelang barang tidak bergerak, dikenakan bea lelang kepada penjual 1% dan dan pembeli 4 % dari

harga pokok lelang. Jika yang terlelang barang campuran, penjual dan pembeli dikenakan bea lelang barang bergerak.

Biaya penyelenggaraan lelang lainnya yang biasanya memberatkan debitur adalah biaya iklan di surat kabar. Biaya iklan ini dibebankan kepada debitur sebagai pemilik objek jaminan fidusia.

F. Akibat hukum atas musnahnya objek jaminan fidusia terhadap penyelesaian debitur wanprestasi.

Dalam praktek jaminan dapat terjadi objek jaminan yang dijamin musnah atau hilang, sehingga tidak dapat diperdagangkan lagi, demikian pula dengan jaminan fidusia. Harta yang dijamin bisa lenyap karena ulah debitur yang tidak jujur, atau karena bencana alam seperti kebakaran, banjir atau gempa bumi.

Debitur yang tidak jujur dapat menyalpkan harta jaminan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membawa lari harta yang dijamin. Cara lain untuk menyalpkan harta jaminan adalah dengan memindahkan harta tersebut kelokasi tertentu, sehingga menyulitkan lembaga pembiayaan untuk mengambil alih.

Kerugian karena harta jaminan terbakar, banjir, atau gempa bumi, dapat diperkecil dengan jalan mengasuransikannya. Oleh karena itu selama mengevaluasi harta tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi atau belum.

Pasal 25 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa hapusnya jaminan fidusia dapat disebabkan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 25 ayat (2) menetapkan bahwa atas musnahnya objek fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Ketentuan akan hapusnya jaminan fidusia dengan musnahnya benda sejalan isi Pasal 1444 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berhutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Sedangkan Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia menyebutkan apabila bagian dari objek jaminan fidusia atau diantaranya objek jaminan fidusia tersebut ada yang hilang atau tidak dapat digunakan lagi, maka pemberi fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari objek jaminan fidusia yang hilang atau tidak dapat digunakan itu dengan objek jaminan fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui penerima fidusia, sedang pengganti objek jaminan fidusia termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan antara ketentuan dalam undang-undang ini dengan isi akta karena dalam undang jaminan fidusia dinyatakan bahwa jaminan fidusia hapus dengan musnahnya objek, tetapi Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia menyatakan jika objek hilang atau tidak dapat digunakan lagi pemberi fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti objek jaminan fidusia yang hilang dengan nilai yang setara.

Musnahnya objek menurut undang-undang fidusia tidak menghapus klaim asuransi, ini berarti ketika objek jaminan fidusia musnah klaim asuransi akan muncul untuk menggantikan nilai objek fidusia yang musnah.

Berdasarkan Pasal 10 sub b Undang-Undang Jaminan Fidusia, penggantian benda jaminan terjadi secara otomatis, kalau terjadi kerugian yang ditanggung oleh asuransi. Uang yang diterima oleh kreditur/penerima fidusia akan diperhitungkan sebagai pembayaran atau pelunasan hutang debitur. Jika jumlah penggantian cukup untuk membayar kewajiban perikatan debitur yang dijamin dengan fidusia tersebut, maka hutang debitur menjadi lunas, jika lebih maka lebihnya dikembalikan kepada debitur/pemberi fidusia, sedangkan jika kurang maka kekurangannya akan tetap menjadi hutang debitur kepada kreditur, hanya saja atas sisa hutang itu kreditur sekarang berkedudukan sebagai kreditur konkuren, kecuali disamping jaminan fidusia, kreditur juga dijamin dengan jaminan hak jaminan khusus yang lainnya.

G. Cara Pelunasan Nilai Eksekusi Objek jaminan fidusia apabila tidak mencukupi dalam membayar pinjaman kepada kreditur.

Permasalahan yang timbul dalam pelunasan hutang ketika debitur cidera janji adalah saat nilai eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak mencukupi dalam pembayaran pinjaman kepada kreditur.

Banyak hal yang menyebabkan nilainya eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak mencukupi pelunasan hutang debitur diantaranya disebabkan oleh :

1. objek tersebut telah mengalami penyusutan nilai ekonomis (depresiasi) yang diakibatkan oleh jaminan tersebut digunakan oleh debitur untuk menjalankan bisnisnya seperti : kendaraan bermotor.
2. fluktuasi harga dari objek jaminan fidusia.
3. debitur merekayasa agar objek jaminan fidusia menjadi tinggi nilainya saat akan dibebani.⁴⁸

Apabila dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur mengeksekusi objek jaminan fidusia tidak mencukupi dalam pembayaran pinjaman kepada kreditur, maka debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar tersebut (Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Fidusia). Tanggung jawab debitur tersebut adalah sampai kepada semua benda yang menjadi milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi jaminan pelunasan pinjaman kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Akan tetapi kedudukan kreditur/lembaga pembiayaan terhadap pelunasan benda tersebut adalah konkuren terhadap kreditur lainnya, apabila ada kreditur yang lain.

Jika atas benda tertentu milik debitur/penerima fidusia, maksudnya diluar benda jaminan fidusia yang telah dieksekusi, ada kreditur lain yang berkedudukan sebagai kreditur preferen, maka atas hasil eksekusi benda tersebut, kreditur penerima fidusia tersebut diatas dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi benda tersebut harus mengalah dari kreditur preferen yang lain itu.

Kedudukan preferen yang diperoleh kreditur atas dasar memperjanjikan kedudukan seperti itu, selalu hanya tertuju kepada hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu saja, yang secara khusus diperikatkan kepadanya.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Nugroho, S.H. Manager Collection PT Austindo Nusantara Jaya Finance, pada tanggal 16 April 2008.

BAB III

PENGIKATAN FIDUSIA DI

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE

A. Kedudukan Jaminan Fidusia Sebagai Perjanjian Assesoir

1. Perjanjian Kredit di PT Austindo Nusantara Jaya Finance

Pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Austindo Nusantara Jaya Finance merupakan suatu perjanjian dimana PT. Austindo Nusantara Jaya Finance sebagai kreditur akan menyediakan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dana kepada konsumen (debitur) dan debitur tersebut setuju untuk memenuhi persyaratan dan kondisi serta kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Dana tersebut akan dipergunakan oleh konsumen untuk membeli barang modal atau kendaraan bermotor seperti yang tercantum dalam perjanjian, produk tersebut biasanya diperoleh dari *supplier* (rekanan *showroom*) yang telah ditunjuk, atau memiliki hubungan dengan PT. Austindo Nusantara Jaya Finance.

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan PT. Austindo Nusantara Jaya Finance dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dibeli oleh konsumen (debitur) sebagai jaminan pelunasan hutangnya, dijaminan secara fidusia oleh ANJF.

Kendaraan yang dijaminan secara fidusia ini diletakan dalam suatu bentuk perjanjian tersendiri yang berbeda dengan perjanjian pembiayaan. Perjanjian penjaminan kendaraan bermotor secara fidusia ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian tambahan atau assesoir, yang merupakan tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan.

Secara garis besar isi dari perjanjian pembiayaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia adalah⁴⁹ :

- a. Konsumen bukanlah sebagai pemilik kendaraan, namun dianalogikan hanya sebagai peminjam atau pemakai saja;
- b. Penguasaan secara fisik berada dalam kekuasaan konsumen, oleh karena itu Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor disimpan oleh ANJF sampai konsumen melakukan pelunasan angsurannya.
- c. Dalam kedudukannya sebagai Peminjam atau pemakai, konsumen dilarang untuk mengalihkan atau menggadaikan, atau menyewakan, menjaminkan atau menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak lain. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam ketentuan UU Jaminan Fidusia.⁵⁰
- d. Konsumen harus bertindak sebagai “bapak rumah yang baik” terhadap kendaraan yang telah dijaminkan.
- e. Segala bentuk pajak dan biaya yang timbul atas kendaraan tersebut merupakan tanggungan konsumen.
- f. Apabila konsumen tidak mampu atau lalai untuk melakukan kewajibannya, maka ANJF dapat melakukan eksekusi terhadap kendaraan tersebut sekaligus dapat menjualnya baik di muka umum maupun dibawah tangan.⁵¹
- g. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang debitur, maka konsumen tetap dibebani untuk melunasi sisa hutang yang menjadi kewajibannya.

Kendaraan bermotor serta surat kepemilikannya yang dibiayai tersebut menurut perjanjian ini mutlak dijaminkan kepada PT. Austindi Nusantara Jaya Finance dan bila ada jaminan lainnya yang diminta merupakan jaminan tambahan harus pula dituliskan dalam perjanjian tersebut.

⁴⁹ Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Austindo Nusantara Jaya Finance

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, psl. 23.

⁵¹ Op. Cit Psl. 29

Oleh karenanya, kendaraan bermotor yang dibeli oleh si debitur melalui penjual yaitu *supplier* yang mempunyai hubungan dengan ANJF merupakan jaminan utama dari perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh ANJF dengan debiturnya. Jaminan utama tersebut harus dijaminan kepada ANJF secara fidusia. Kendaraan bermotor tersebut tetap milik ANJF selama hutang piutang belum terlunasi oleh debitur. Sedangkan debitur dalam hal ini statusnya hanya meminjam saja. Oleh karenanya debitur tidak mempunyai hak untuk menjualnya, memindahtangankan, atau menjaminkan barang-barang tersebut kepada pihak lain.

Dalam perjanjian pembiayaan kredit selain diperlukan adanya jaminan utama, juga dibutuhkan adanya jaminan tambahan sebagai jaminan diluar jaminan utama yang dimaksudkan untuk memperkuat jaminan utama yang diberikan. Jaminan tambahan tidak bersifat mutlak, jaminan ini diberikan jika resiko yang harus ditanggung oleh ANJF sangat besar, maksudnya dana yang dikeluarkan ANJF untuk pembelian kendaraan bermotor jumlahnya sangat besar.

Jika uraian prosedur pembiayaan tersebut dipersingkat, maka proses yang akan dilalui sejak pengajuan permohonan sampai dibiayai adalah sebagai berikut :

- a. Debitur mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada ANJF dan mengisi daftar isian formulir.
- b. Setelah ANJF mengadakan analisa dan semua persyaratan telah terpenuhi, dilakukanlah penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen.
- c. Pencairan kredit

Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh ANJF adalah berupa akta dibawah tangan. Perjanjian tersebut pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu ANJF dan debitur,

menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh ANJF dalam suatu formulir tercetak.

Bentuk dan isi dari suatu perjanjian baku ditetapkan secara sepihak dan diberlakukan secara paksa kepada pihak lainnya, maka sesungguhnya diberlakukan kontrak baru dalam praktek tidak memenuhi asas konsensualisme.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, kontrak baku dapat dibagi kedalam 2 (dua) golongan, yaitu :⁵²

- a. Perjanjian standar umum
- b. Perjanjian standar khusus

Perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan pada debitur. Sedangkan perjanjian standar khusus adalah perjanjian standar yang ditetapkan pemerintah, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Dari pengertian diatas, maka kontrak standar merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur, serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen⁵³ memberikan pembatasan dalam membuat

⁵² Dikutip dari Gator Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 63.

⁵³ Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

klausula-klausula baku yang akan dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian akan terjadi peningkatan posisi tawar dari debitur.

Bagi perusahaan pembiayaan sendiri, jelas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kepastian hukum kepadanya dengan dapat mencantumkan klausula baku saat tidak dilarang oleh Undang-Undang tersebut.

Dalam suatu perjanjian pembiayaan yang dilakukan ANJF, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut antara lain :

a. Surat Persetujuan Istri/Suami/atau Komisaris

Surat persetujuan suami atau istri ini diperlukan untuk mengetahui tentang apa yang telah dilakukan oleh suami atau istri dalam suatu perjanjian pembiayaan. Apabila suatu saat terjadi suatu peristiwa dimana suami yang mengadakan perjanjian pembiayaan dengan ANJF melarikan diri tanpa diketahui alamatnya lagi, maka dengan adanya surat persetujuan dari istri dapat dimintakan keterangan perihal suaminya dan si istri tidak akan terkejut karena telah memberi persetujuan sebelumnya. Demikian pula sebaliknya terhadap suami yang memberikan persetujuannya. Sedangkan persetujuan komisaris

-
- c. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

adalah untuk memenuhi apa yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan perusahaan dan atas nama perusahaan haruslah diketahui komisaris.⁵⁴

- b. Surat Ijin Pengambilan Barang (Berita Acara Pengambilan Barang)
Surat ini dibuat bila kita akan melakukan penarikan barang yang dibiayai, maka dapat langsung mendapatkan kuasa untuk melakukan pengambilan barang. Secara hukum pengambilan barang tersebut harus dengan izin debitur yang bersangkutan. Agar pada saat penarikan/pengambilan tersebut tidak terjadi kesalahan pengertian oleh pihak-pihak tertentu terutama pihak kepolisian yang dapat menyangka terjadi pencurian, oleh karena itu surat ini harus dibuat dan ditandatangani oleh debitur yang bersangkutan dengan kolom tanggal yang dikosongkan.
- c. Berita Acara Serah Terima
Berita acara serah terima ini digunakan pada waktu serah terima barang yang dibiayai oleh ANJF yaitu serah terima antara pihak debitur dengan pihak *supplier*. Dokumen ini merupakan tanda bukti bahwa pihak debitur benar-benar telah menerima barang yang dibiayai oleh ANJF dari pihak *supplier*. Setelah diterima dokumennya ini oleh ANJF, maka ANJF akan mencairkan dana sebesar yang dibiayai kepada *supplier*.
- d. Bukti Pembayaran
Bukti pembayaran atau disebut juga kuitansi, merupakan dokumen yang sangat penting karena dengan adanya bukti pembayaran ini dapat diketahui bahwa debitur telah melaksanakan pembayaran/pelunasan suatu hutang. Tanpa adanya bukti pembayaran ini maka bisa saja debitur telah membayar disangka belum membayar dan hal tersebut akan merugikan debitur. Secara hukum, bukti

⁵⁴ Indonesia, Anggaran dasar PT. Austindo Nusantara Jaya Finance, Tambahan Berita Negara No. 8963 tahun 1996

pembayaran atau kuitansi merupakan alat bukti yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian untuk menyatakan bahwa pembayaran belum dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara.⁵⁵

e. Dokumen-dokumen pendukung lainnya

2. Fungsi Yuridis Jaminan Fidusia sebagai jaminan dalam Perjanjian Kredit

Dalam kehidupan manusia terutama dalam hubungan transaksi antara seseorang, kepercayaan adalah syarat utama. Hanya orang yang dapat dipercaya yang dapat diajak untuk mengadakan suatu perjanjian, artinya masing-masing pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Begitu juga di bidang perusahaan pembiayaan, hanya pihak yang dapat dipercaya sajalah yang dapat memperoleh pembiayaan dari PT Austindo Nusantara Jaya Finance. Orang yang mendapat pembiayaan dari perusahaan adalah orang yang dapat dipercaya, pihak tersebut mampu dan mau untuk mengembalikan dana tersebut tepat waktu disertai imbalan berupa bunga. Pihak yang tidak mampu mengembalikan dana tanpa alasan yang dapat diterima atau karena menyalahgunakan pembiayaan itu diluar tujuannya maka orang itu tidak dipercaya. Untuk itu diperlukan jaminan sebagai sarana perlindungan bagi ANJF yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur.

Jaminan dalam dunia perbankan mempunyai arti yang luas, yaitu meliputi jaminan bersifat materiil maupun immaterial, yang lebih dikenal dengan istilah " *the five C's of credit analysis*". Yang meliputi *Character* (watak, kepribadian), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan, agunan), *Capacity* (kemampuan), dan *Conditions of Economic* (kondisi ekonomi).⁵⁶

Dari 5 (lima) faktor penilaian yang dilakukan perusahaan pembiayaan, faktor terpenting yang berfungsi sebagai pengaman yuridis dari kredit yang

⁵⁵ Pasal 1866 KUHPer : " Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah"

⁵⁶ Arie S Hutagalung, "Tanah Sebagai Jaminan Hutang Dan Kaitannya Terhadap Eksekusi", dalam *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah* (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal 329.

disalurkan adalah jaminan kredit. Dengan adanya jaminan kredit berarti harta kekayaan dari debitur dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang apabila kemudian hari debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Jaminan meliputi jaminan yang sifatnya materiil berupa barang atau benda yang sifatnya bergerak atau tidak bergerak dan jaminan immaterial yang merupakan jaminan phisik yang tidak dapat dikuasai langsung oleh perusahaan pembiayaan seperti *Personal guarantee*, *Corporate guarantee*, *Buy Back Guarantee*. Fungsi yuridis ini berkaitan erat dengan tujuan jaminan yakni sebagaimana dikatakan bahwa *the purpose of security interest is to cofer property upon someone to whom a debt is due.*⁵⁷

Belum ada pemahaman yang sama mengenai pengertian jaminan kredit. Ada beberapa kalangan yang menafsirkan jaminan kredit adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai yang diperjanjikan. Ada sebagian yang menafsirkan bahwa jaminan kredit yang dimaksud adalah agunan yang diberikan bahwa jaminan dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, jaminan kredit bukan saja persoalan agunan yang diberikan debitur tetapi juga meliputi faktor-faktor lain seperti bonafiditas dan prospek usaha. Dalam arti sempit, jaminan kredit hanya ditujukan kepada benda agunan yang diberikan debitur yang lazim disebut dengan jaminan tambahan berupa harta benda. Fungsi jaminan itu sendiri memberikan hak dan kekuasaan kepada perusahaan selaku kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Di Perusahaan Pembiayaan, meminta kredit sebagai jaminan tambahan bukanlah suatu kewajiban. Yang wajib dijadikan jaminan adalah yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Pemberian kredit tanpa jaminan tambahan lazim disebut *unsecured loans*. Pada umumnya, yang

⁵⁷ Adrian J. Bradbrook, *Australian Real Property Law*, (Sydney: The Law Book Company Limited, 1991), hal 708.

diterima perusahaan pembiayaan sebagai jaminan adalah objek dari pembiayaan itu sendiri. Dimana bukti kepemilikan merupakan aset dari perusahaan pembiayaan. Bentuk perjanjian jaminannya adalah jaminan fidusia. PT Austindo Nusantara Jaya Finance menggunakan jaminan fidusia dalam kegiatan usaha pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Bidang Sewa Guna Usaha (*Finance Lease dan Operating Lease*) jaminan yang digunakan adalah barang modal itu sendiri karena kepemilikan tidak beralih ditambah jaminan tambahan (jika ada). Sedangkan untuk Anjak piutang (*Factoring*), jaminan tambahan berupa Jaminan Perusahaan, Gadai Deposito. Menurut kalangan Notaris, secara yuridis jaminan fidusia memiliki fungsi sebagai jaminan kebendaan yang diakui dalam hukum positif.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan perusahaan pembiayaan yaitu sebagai suatu kepastian bahwa debitur akan melunasi kredit. Jaminan fidusia timbul bukan jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara perusahaan pembiayaan dengan debitur. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (Perjanjian Pembiayaan) oleh debitur dengan kreditur.

Hukum mengenai jaminan di Indonesia diatur pertama kali dalam KUH Perdata. Pengaturan umum tentang Lembaga Jaminan ini ada di dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata⁵⁸, dimana ditentukan bahwa segala kebendaan yang berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Fungsi yuridis

⁵⁸ Pasal 1131 KUH Per : Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132 KUH Perdata⁵⁹, bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara orang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi Pasal 1132 KUH Perdata membagi lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yaitu⁶⁰:

a. Jaminan yang bersifat konkruen

Adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan yang lainnya.

b. Jaminan yang bersifat preferen

ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur, dimana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.

Fungsi yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur preferen. Selain itu, kreditur penerima fidusia

⁵⁹ Pasal 1132 KUH Per : Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

⁶⁰ Arie S Hutagalung, "Analisa Yuridis Normatif Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia". (Kumpulan Materi Kuliah Transaksi Berjamin : (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, Jakarta, 2007), hal. 648.

akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur. Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat resiko perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya.

3. Jaminan Fidusia Bukan Merupakan Jaminan Yang Berdiri Sendiri.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 42 Tahun 1999, para ahli hukum masih berbeda pendapat mengenai jaminan fidusia. Pendapat pertama mengatakan bahwa perjanjian fidusia bersifat aksesoris dan pendapat kedua mengatakan bahwa perjanjian fidusia bersifat berdiri sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan. Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokoknya.

Adapun secara garis besar, syarat-syarat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara lain adalah :

1. Debitur memberi kuasa untuk dan atas nama kepada Kreditur guna kepentingan debitur.
2. Debitur wajib memberikan semua data, informasi, dan dokumen serta menjamin kebenaran dan keaslian data dan dokumen yang diminta kreditur.
3. Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya, serta tidak diperkenankan menggunakan alasan apapun guna menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran angsuran.
4. Seluruh hutang debitur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada kreditur apabila terdapat keadaan :
 - a. Debitur dinyatakan pailit, atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang-hutangnya.
 - b. Harta kekayaan debitur sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain
 - c. Debitur meninggal dunia, kecuali ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban debitur.

- d. Debitur ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak cakap/tidak berwenang/tidak berhak, untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian pembiayaan
 - e. Debitur lalai atau melalaikan kewajibannya
 - f. Barang jaminan tersebut dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur
 - g. Debitur dan barang tersebut tersangkut dalam suatu perkara pidana
5. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban, maka debitur menyerahkan hak miliknya secara fidusia kepada kreditur, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang lazim digunakan dalam penyerahan hak milik secara fidusia
 6. Apabila timbul perselisihan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak, tetapi apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan sengketa melalui upaya hukum di pengadilan.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, konsumen hanya menyatakan secara riil, bahwa jaminan pelunasan hanya berupa fisik kendaraan yang dibiayai saja, dengan memberikan kuasa untuk memasang fidusia (dengan surat kuasa khusus dari konsumen).

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan bagi keamanan perusahaan yaitu sebagai kepastian bahwa konsumen akan melunasi pembiayaan. Dengan adanya akta jaminan fidusia semakin memberikan kepastian hukum bahwa kedudukan perusahaan sebagai kreditur preferen.

Jaminan fidusia di PT Austindo Nusantara Jaya Finance, seperti dengan umumnya semua lembaga jaminan, bersifat assesoir Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok.

Dalam praktek PT Austindo Nuantara Jaya Finance, keterikatan sifat perjanjian jaminan fidusia dapat dilihat dari perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian pokok). Bahwa fidusia adalah merupakan Perjanjian Tambahan dari Perjanjian Pokoknya, jika dalam perjanjian pokok tersebut disyaratkan adanya penyerahan jaminan berupa barang bergerak⁶¹ :

- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen disebutkan barang yang dibiayai harus dijadikan jaminan atas pembiayaan yang telah diberikan karena barang yang dibiayai di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan barang bergerak, maka barang tersebut harus diikat sebagai jaminan dalam suatu lembaga jaminan yang disebut fidusia. Karena penguasaan barang masih tetap ada di debitur. Jika gadai tidak mungkin bisa, karena gadai mengharuskan adanya penyerahan barang yang dijadikan jaminan. Artinya sekalipun barang tersebut merupakan jaminan suatu hutang, tetapi barang tersebut tetap dikuasai dan dipergunakan oleh si pemilik asal, karena yang diserahkan secara riil hanya hak kepemilikannya saja. Dengan demikian status pemilik asal terhadap barang tersebut bukan sebagai pemilik lagi, melainkan sebagai peminjam atau pemakai saja, selama hutangnya belum dilunasi. Demikian juga apabila dalam perjanjian disyaratkan adanya jaminan tambahan berupa barang bergerak.
- Bahwa yang dimaksud diikat tersebut adalah dibuat dan ditandatanganinya perjanjian fidusia, yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan suatu Perjanjian.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 42 Tahun 1999 perjanjian fidusia dilakukan di bawah tangan dan akta Notaris. Setelah dikeluarkannya UU No. 42 Tahun 1999, berdasarkan ketentuan Pasal 5 (1) bentuk perjanjian fidusia

⁶¹ Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Austindo Nusantara Jaya Finance

harus dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Alasan undang-undang menetapkan akta bentuk Notaris adalah ⁶²:

- a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- b. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
- c. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Penegasan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan Akta Notaris oleh pembentuk UU No. 42 Tahun 1999 harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa, artinya apabila perjanjian jaminan fidusia dilakukan selain dalam bentuk Akta Notaris, secara yuridis perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak pernah ada. Hal ini semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan fidusia ketika dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan Akta Notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.⁶³

Dalam praktek pembiayaan di PT Austindo Nusantara Jaya Finance, bentuk perjanjian jaminan fidusia adalah bahwa debitur menandatangani Surat Kuasa Fidusia. Surat ini merupakan surat kuasa khusus yang memberikan hak substitusi kepada PT Austindo Nusantara Jaya Finance untuk membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia berikut penambahan dan/atau perubahannya menurut syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999.

Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Fidusia tersebut maka pihak debitur telah mengikatkan diri menyerahkan hak milik atas objek jaminan tersebut kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Pada prakteknya, perusahaan pembiayaan akan mendaftarkan jaminan fidusia apabila debitur sudah melakukan wanprestasi.

⁶² Ratnawati W Prasojo, "Pokok-Pokok Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", artikel dimuat dalam *Majalah Hukum Trisakti*, No. 33 Tahun XXIV/Oktober 1999, hal 16.

⁶³ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN No. 170, TLN No. 4005, Tahun 2000 Pasal 2 ayat (2).

B. Fungsi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perusahaan Pembiayaan.

1. Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pembiayaan

Kegiatan perusahaan pembiayaan memerlukan perlindungan melalui sebuah lembaga jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik kepada debitur maupun kreditur. Tujuan dibentuknya UU No. 42 Tahun 1999 antara lain adalah untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan . pengaturan ini dimaksudkan agar para pengguna jaminan fidusia mendapat kejelasan mengenai hak dan kewajibannya.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999, akta jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris. Dalam Pasal 37 ayat (3) disebutkan bahwa terhadap perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak melakukan penyesuaian dalam undang-undang, bukan merupakan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam UU No. 42 Tahun 1999. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam suatu akta Jaminan Fidusia yang dibuat dalam Akta Notaris. Setelah dibuat dalam bentuk Akta Notaris, maka perjanjian jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini merupakan syarat lahirnya jaminan fidusia.

Tidak semua perusahaan pembiayaan selalu membuat perjanjian jaminan fidusia dengan suatu Akta Notaris, dan jaminan fidusia tidak didaftarkan sebagai akibatnya tidak lahir jaminan fidusia. Hal ini dilakukan karena benda yang diikat dengan jaminan fidusia nilainya tidak terlalu besar, selain itu biaya pembuatan akta jaminan fidusia dan biaya pendaftaran jaminan fidusianya relatif besar. Alasan lain perusahaan tidak membuat perjanjian jaminan fidusia dengan Akta Notaris adalah untuk menjaga persaingan dengan perusahaan pembiayaan yang lain. Meskipun demikian, PT Austindo Nusantara Jaya Finance sudah mempertimbangkan mengenai jaminan fidusia dengan kebijakan bahwa debitur harus menandatangani Surat Kuasa Fidusia. Dengan surat fidusia tersebut, perusahaan sewaktu-waktu dapat

membuat perjanjian jaminan fidusia tanpa menghadirkan debitur ke pihak Notaris, cukup dengan surat Kuasa Fidusia tersebut perusahaan bisa membuat akta jaminan fidusia.

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 1999. ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertipikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pada prakteknya, amanat undang-undang tersebut belum dilaksanakan. Pada prakteknya sertifikat jaminan fidusia bisa diterima setahun kemudian. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi perusahaan pembiayaan. Lamanya pendaftaran tidak hanya salah Kantor Pendaftaran semata, namun terkadang merupakan kesalahan dari Notaris. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Notaris. Notaris kurang cekatan dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia.⁶⁴ Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan apabila sudah ada beberapa perjanjian fidusia yang lain, dengan pertimbangan efisien waktu ke Kantor Pendaftaran Fidusianya.

Lamanya waktu untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dikeluhkan oleh perusahaan pembiayaan. Mengingat objek jaminan fidusia adalah berupa barang bergerak yang nilainya semakin lama semakin menyusut, maka jaminan fidusia akan lebih memiliki peran sebagai jaminan untuk jangka waktu pendek.

Bagi PT Austindo Nusantara Jaya Finance biaya untuk Notaris dan biaya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia dapat mengancam kelangsungan usaha pembiayaan mengingat ketatnya persaingan baik dengan Bank maupun dengan perusahaan pembiayaan yang lain. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan pembiayaan pada akhirnya tidak membuat akta jaminan fidusia dan melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan hanya membuat Surat Kuasa Fidusia, yang

⁶⁴ Hasil Pengamatan Penulis Sebagai Legal PT. Austindo Nusantara Jaya Finance

akan dibuat Akta Jaminan Fidusia untuk kemudian hari didaftarkan jika ada indikasi, debitur wanprestasi.⁶⁵

Surat Kuasa Fidusia tidak ada pengaturannya dalam UU No. 42 Tahun 1999, seperti halnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dalam Undang-undang Hak Tanggungan, tidak ada ketentuan yang melarang pembuatan Surat Kuasa Fidusia dan juga tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Fidusia tersebut. Walaupun pengikatan seperti ini belum sempurna karena tidak melahirkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tetapi tetap dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk menekan biaya dan menghemat waktu.

Biaya jaminan fidusia yang dibebankan kepada debitur ini berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tertanggal 30 September 2000, mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia, serta Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999, dalam Sertipikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan ini, apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi, maka kreditur penerima fidusia berhak untuk menjual jaminan fidusia. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 ada tiga cara untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yakni pelaksanaan titel eksekutorial, eksekusi atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan eksekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Akan tetapi dalam praktek selama

⁶⁵ Ibid

ini adalah bahwa hak kreditur penerima fidusia yang telah diberikan oleh undang-undang tidak dapat berjalan dengan baik⁶⁶. Ternyata hak kreditur itu mengalami birokrasi yaitu pelaksanaan hak itu harus mendapat fiat eksekusi terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Demikian juga pihak kantor lelang harus melalui perintah dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panjangnya waktu untuk mengeksekusi dan begitu mahal biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi, menyebabkan beberapa perusahaan pembiayaan lebih memilih untuk menghindari eksekusi⁶⁷.

Dalam pelaksanaannya ternyata UU No. 42 Tahun 1999 belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik dari segi waktu pendaftaran, biaya pendaftaran akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia⁶⁸.

2. Peranan Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perusahaan Pembiayaan.

Di Indonesia, jaminan fidusia merupakan lembaga yang dianggap cocok untuk membantu pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal tetapi tidak mempunyai cukup agunan untuk menanggung hutangnya kecuali barang yang dimiliki yang juga merupakan barang modal usahanya. Lembaga fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, agar dapat tetap melangsungkan kegiatan usahanya yang dibiayai dari perusahaan pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia.

Dengan diundangkannya UU No. 42 Tahun 1999, memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam mengikat benda-benda bergerak sebagai jaminan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 1. Disebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah dialihkan hak

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsul Nugroho, S.H., Manager Collection PT. Austindo Nusantara Jaya Finance, pada tanggal 16 April 2008

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

kepemilikannya. Penyerahan hak milik dalam fidusia bukan dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik secara sepenuhnya dan seterusnya, melainkan hanya sebagai jaminan selama periode pembiayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan padanya setelah pemberi fidusia melunasi hutangnya. Penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak menyalahgunakan benda jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Jaminan fidusia semakin berperan sebagai jaminan dalam perusahaan pembiayaan. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya jaminan fidusia yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat sifat dari benda bergerak yang nilainya semakin turun, maka perusahaan pembiayaan menyadari kekurangan dari jaminan fidusia. Oleh karena itu sangatlah penting bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penilaian terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu nilainya ketika pembiayaan akan diberikan dan memprediksi nilainya ketika perjanjian yang bersangkutan akan jatuh tempo.

Dari hasil penelitian, penulis dapat mengetahui beberapa permasalahan yang mungkin timbul dari Lembaga Jaminan Fidusia, yaitu⁶⁹ :

a. Permasalahan eksekusi jaminan fidusia

Walaupun dalam Pasal 29 UU no. 42 Tahun 1999 telah diatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia, akan tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Begitu besarnya campur tangan badan peradilan membuat eksekusi memakan waktu yang lama dan memakan banyak biaya. Padahal nilai dari barang-barang bergerak semakin menyusut, sehingga seharusnya eksekusi dapat dilaksanakan dengan proses yang sederhana, waktu yang cepat dan biaya murah. Selain itu dalam pelaksanaan eksekusi, hak lain yang diberikan UU No. 42 Tahun

⁶⁹ Ibid

1999 kepada kreditur penerima fidusia adalah untuk menguasai objek jaminan fidusia. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 30 kurang efektif karena tidak ada sanksi bagi pemberi fidusia yang tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia. Walaupun ditentukan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang tersebut. Hal ini dikeluhkan perusahaan pembiayaan mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan jika meminta bantuan polisi.

- b. Kesulitan untuk menjaga dan memeriksa keutuhan objek jaminan fidusia baik jumlah maupun kualitasnya.

Pihak perusahaan pembiayaan mengakui sulitnya untuk melakukan pengawasan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

- c. Nilai benda bergerak tersebut cenderung semakin menyusut.

Kekurangan- kekurangan tersebut menyebabkan lembaga jaminan fidusia kurang dapat berperan dibandingkan dengan lembaga hak tanggungan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dipikirkan kembali cara meningkatkan peranan jaminan fidusia. Salah satu permasalahan yang harus dipecahkan adalah eksekusi jaminan fidusia. Sangat sulitnya eksekusi jaminan fidusia menyebabkan perusahaan pembiayaan enggan memberikan peran yang lebih besar kepada lembaga jaminan fidusia. Campur tangan pengadilan dalam eksekusi objek jaminan fidusia seharusnya dikurangi agar tercipta eksekusi jaminan fidusia yang cepat, mudah dan sederhana juga dapat memperlancar kegiatan perekonomian dan mengurangi berlarut-larutnya proses penyelesaian kredit macet di Indonesia. Peranan jaminan fidusia dalam perusahaan pembiayaan antara lain adalah sebagai berikut⁷⁰ :

⁷⁰ Hasil Pengamatan Penulis sebagai Legal PT. Austindo Nusantara Jaya Finance

- a. Bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan utama dalam pembiayaan konsumen, karena objek yang dibiayai merupakan objek jaminan fidusia.
- b. Jaminan fidusia baru akan memiliki peranan jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia bernilai cukup besar. Sedangkan jika nilai benda jaminan relatif kecil, perusahaan pembiayaan pada umumnya tidak akan menggunakan lembaga jaminan fidusia, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tidak sebanding dengan nilai pembiayaan dan agunannya.



Universitas Indonesia

BAB IV
PRAKTIK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
(Suatu Analisis Kasus Eksekusi Jaminan Fidusia
Di PT Austindo Nusantara Jaya Finance)

A. Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi

1. Wanprestasi dalam perjanjian kredit di PT Austindo Nusantara Jaya Finance

Seperti telah disebutkan sebelumnya, eksekusi terhadap suatu obyek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Di PT Austindo Nusantara Jaya Finance, debitur dapat dikatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan jika :

- 1) Sesuai dengan klausul cidera janji yang telah disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Klausul tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1339 KUH Perdata⁷¹. Apabila debitur cidera janji atau melakukan wanprestasi, maka ia tidak melakukan prestasi sesuai yang dijanjikan dengan pihak perusahaan. Bentuk wanprestasi bisa berupa kelalaian pembayaran angsuran baik pokok ataupun bunganya, keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak melakukan pembayaran dan tidak mau melaksanakan pembayaran.
- 2) Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria : Kategori Non Performing Loan (NPL) adalah kontrak yang pembayarannya macet/diragukan, dan

⁷¹ Pasal 1339 KUH Per : Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

perlu penanganan khusus untuk mendapatkan kembali penerimaan yang maksimal⁷²

KLASIFIKASI	PAST DUE
a. Diragukan (Ragu)	30 hari < past due ≤ 90 hari
b. Macet (Bad Debt)	Past due > 90 hari

- 3) Pembayaran angsuran macet, artinya bahwa terdapat tunggakan baik pokok dan /atau bunga, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan dalam kondisi wajar. Kategori Non-NPL, adalah kontrak yang mengalami tunggakan pembayaran, tetapi masih belum dilakukan penanganan secara khusus.⁷³

KLASIFIKASI	PAST DUE
a. Lancar	Past due ≤ 2 hari
b. Dalam Perhatian Khusus (DPK)	2 hari < past due ≤ 15 hari
c. Kurang Lancar (KL)	15 hari < past due ≤ 30 hari

Penggolongan kredit tersebut diatas merupakan hasil penilaian dari kualitas kredit. Walaupun kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan namun apabila menurut penilaian keadaan usaha debitur tidak mampu membayar maka digolongkan dalam tingkatan lebih rendah, kredit macet pada dasarnya merupakan suatu masalah bagi perusahaan pembiayaan bagaimanapun kondisinya baik berat maupun ringan karena dapat mempengaruhi sampai tingkat profitabilitas, kualitas asset, likuiditas yang semuanya akan mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan. Karena merupakan suatu keharusan bagi perusahaan pembiayaan untuk secepat mungkin melakukan tindakan penyelesaian

⁷² Materi Training Management Trainee PT. Austindo Nusantara Jaya Finance

⁷³ Ibid

terhadap permasalahan yang muncul. Penanganan atas kontrak bermasalah dapat dilihat dalam data sebagai berikut⁷⁴ :

MAKSIMUM TOLERANSI	LANGKAH-LANGKAH MINIMAL YANG SUDAH HARUS DILAKUKAN
Past due \leq 6	Kunjungan ke 1 Surat Pemberitahuan (SP I)
$7 \leq$ Past due \leq 14	Kunjungan ke 2 Surat Peringatan (SP II)
$15 \leq$ Past due \leq 21	Kunjungan ke 3 Surat Peringatan Terakhir (SP III)
$22 \leq$ Past due \leq 28	Surat Tugas Tarik Kendaraan Blokir BPKB (Tergantung putusan BM)
$29 \leq$ Past due $>$ 30	Proses penarikan kendaraan atau proses lain yang sesuai dengan kasus yang dihadapi.
$29 \leq$ Past due $>$ 150 (Tergantung putusan MAK)	Proses penarikan kendaraan atau proses lain yang sesuai dengan kasus yang dihadapi.
14 setelah ditarik	Penjualan Kendaraan

2. Penyelesaian Kredit Mecet Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Austindo Nusantara Jaya Finance

Penyelesaian kredit bermasalah Pada PT Austindo Nusantara Jaya Finance khususnya dalam hal pemberian jaminan fidusia dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu⁷⁵ :

1) Poses Penagihan

Adalah proses yang harus dilakukan dalam menangani tunggakan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, maupun penyelesaian

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Materi Training Management Trainee PT. Austindo Nusantara Jaya Finance

atas kasus-kasus lain yang akan menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran bulanan. Aktivitas yang dilakukan adalah penagihan via telepon (dilakukan oleh Desk Collection) dan/atau kunjungan ke debitur, Pengiriman Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan atau Surat Peringatan Terakhir

2) Proses Memorandum Analisa Kasus (MAK)

Adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka pemberitahuan atau konsultasi atas tindakan yang akan diambil kantor Cabang ANJF dalam menyelesaikan kontrak bermasalah tersebut, dimana sebelumnya telah dilakukan upaya dalam proses penagihan di atas.

3) Penyelesaian Lanjutan

Penyelesaian lanjutan terdiri dari :

a. Proses penarikan kendaraan

Adalah suatu proses penyelesaian atas Tunggakan Angsuran dengan target pengambilan kendaraan yang dibiayai untuk dilakukan *titip jual*, yang hasil penjualan kendaraan tersebut untuk menyelesaikan sisa kewajiban debitur.

b. Proses jalur hukum

Adalah suatu proses penyelesaian atas tunggakan angsuran dengan melakukan tindakan upaya hukum seperti pelaporan ke pihak Kepolisian berkaitan dengan adanya unsur pidana ataupun melalui tindakan Gugatan secara Perdata. Penyelesaian melalui Jalur Hukum dilakukan, bila penyelesaian melalui upaya penarikan kendaraan sulit dicapai dan kemungkinan akan menimbulkan ekses-ekses lain yang tidak di kehendaki oleh Perusahaan. Penyelesaian melalui cara ini tujuan utamanya bukan semata-mata memperoleh kepastian hukum dan penyelesaian dengan adanya Putusan Pengadilan yang berwenang, tetapi juga semata-mata untuk memperoleh keseriusan debitur atau pemegang unit

melaksanakan kewajibannya (penyelesaian damai atau disebut Dading). Jalur hukum yang dapat ditempuh meliputi pelaporan ke pihak kepolisian, yaitu suatu proses hukum dengan cara melaporkan pihak debitur atau pemegang unit ke pihak Kepolisian atas dasar adanya indikasi terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana sehingga merugikan pihak Perusahaan sebagai pelapor (Tuntutan Pidana), pengajuan gugatan perdata yaitu suatu proses hukum mengajukan gugatan secara perdata di PN dengan dasar konsumen telah melakukan Wanprestasi dan tindakan melanggar hukum perjanjian, cara ini dilakukan karena tidak ditemuinya unsur-unsur Pidana. Targetnya adalah pelaksanaan eksekusi unit atau sita jaminan.

c. Proses sayembara

Adalah suatu proses penyelesaian atas tunggakan angsuran dengan cara menyebar luaskan pencarian ke kalayak *external/proffesional collector* maupun unit-unit kerja Collection Perusahaan pembiayaan lainnya yang sejenis, biasanya target penyelesaian adalah penarikan unit kendaraan.

B. Eksekusi Jaminan Fidusia di PT Austindo Nusantara Jaya Finance

Eksekusi objek jaminan fidusia adalah alternatif terakhir di PT Austindo Nusantara Jaya Finance dalam penanggulangan kredit bermasalah. Sebelum berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, eksekusi obyek jaminan fidusia tersebut harus melalui gugatan pengadilan negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap untuk melaksanakan eksekusi jaminan, tetapi untuk mendapat putusan pengadilan tersebut memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Dalam hal terjadinya kredit macet, debitur sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya secara sukarela sebagaimana yang diperjanjikan, dan di lain pihak, perusahaan tidak mempunyai upaya untuk

dapat memaksa langsung mengambil benda debitur guna melunasi piutangnya. Jika sampai terjadi tindakan pemaksaan seperti mengambil harta benda debitur dan menjualnya, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dalam realisasinya, hak jaminan atau eksekusi dilakukan karena terjadi wanprestasi baik disebabkan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam melakukan kewajibannya sebagai penyelesaian terakhir. Dalam penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan jaminan fidusia, kreditor penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan tidak harus mengerjakan gugatan melalui pengadilan tetapi dapat langsung melakukan eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum atau atas dasar kekuasaan sendiri berdasarkan sertipikat fidusia yang bersifat eksekutorial.

Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 dapat dilakukan yang perumusannya menganut 3 (tiga) cara yaitu :⁷⁶

Pertama, melaksanakan titel eksekusi dengan menjual objek jaminan fidusia sendiri dengan menggunakan parate eksekusi. Pelaksanaan titel eksekusi (atas hak eksekusi) dengan parate eksekusi oleh penerima fidusia mengandung 2 (dua) persyaratan utama yakni (i) debitur atau pemberi fidusia cidera janji; dan (ii) telah ada sertipikat jaminan fidusia yang mencantumkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf b, UU No. 42 Tahun 1999 merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (3), bahwa kreditor melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual objek jaminan, maka hal itu dilaksanakan berdasarkan parate eksekusi. Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan atau juru

⁷⁶ Bachtiar Sibrani, "Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia", Artikel dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, pada vol II tahun 2000, hal 21.

sita, melainkan kreditur dapat langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang. Dalam pelaksanaannya, pelelangan di PT. Austindo Nusantara Jaya Finance dapat dilakukan dengan cara⁷⁷ :

1. Pelelangan Umum dengan menggunakan jasa Balai Lelang resmi,
2. Pelelangan Umum yang diselenggarakan sendiri oleh Perusahaan dan harus menggunakan mekanisme cara pelelangan pada umumnya.
3. Pelelangan yang diselenggarakan oleh Perusahaan, namun menggunakan mekanisme yang dianggap cukup memenuhi rasa adil dan *fairness* bagi semua pihak.

Hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Dengan demikian, eksekusi benda jaminan fidusia pelelangan umum bertujuan agar dapat memperoleh harga yang adil, dengan kata lain hal ini untuk melindungi kepentingan pemberi fidusia agar tidak terjadi manipulasi harga oleh kreditur, tetapi tidak tertutup kemungkinan penjualan dibawah tangan apabila harga yang diperoleh dalam pelelangan umum tidak sesuai yang diharapkan, dengan syarat hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.

Usaha Balai Lelang pada dasarnya melakukan penjualan barang secara lelang, mencakup⁷⁸ :

- a. Menerima dan menghimpun dana dari pemilik barang untuk dilelang.
- b. Meneliti dokumen barang, mengelola data, meilah barang, memberi label, menyiapkan contoh untuk dites atau untuk dievaluasi atau untuk dilelang.
- c. Menyiapkan barang sebaik mungkin, apabila perlu dengan memperbaiki atau meningkatkan kualitasnya.

⁷⁷ Hasil wawancara Bapak Syamsul Nugroho, S.H., Manager Collection PT. Austindo Nusantara Jaya Finance, pada tanggal 16 April 2008

⁷⁸ Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang.

- d. Melakukan analisis yuridis terhadap dokumen barang yang dilelang.
- e. Menguji kualitas dan menilai harga barang.
- f. Menyimpan dan memamerkan barang yang akan dilelang.
- g. Mengatur asuransi barang yang akan dilelang.
- h. Mengatur sumber pembiayaan bagi pemenang lelang untuk memenuhi pembayaran hasil lelang.
- i. Memasarkan barang dengan cara-cara efektif, terarah serta menarik baik dengan pengumuman, brosur, katalog maupun cara pemasaran lainnya.
- j. Mengadakan perikatan dengan pemilik barang mengenai syarat dan imbalan jasa.
- k. Pelaksanaan lelang oleh Balai Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang

Dalam hal peraturan pelaksanaan, UU No. 42 Tahun 1999 tidak mengatur secara khusus tentang lelang eksekusi objek jaminan fidusia maka akan dilakukan menurut Peraturan lelang Staatblad 1908-189 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang tanggal 13 Juni 2002. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui pelelangan umum diawali dengan permohonan/permintaan lelang oleh kreditur/penerima fidusia yang ditujukan kepada Kepala Kantor Lelang Negara (KLN) atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II di wilayah hukum objek jaminan fidusia itu berada (dalam hal ini di wilayah domisili penerima fidusia).

Penjualan melalui pelelangan umum pada dasarnya menjanjikan prospek jual yang lebih baik karena akan ada banyak penawaran. Namun tidak selalu demikian halnya dengan lelang eksekusi yang mengandung faktor terdesak, penjual dan pembeli tidak pada posisi yang seimbang. Penjualan melalui lelang ini biasanya jauh di bawah nilai harga jual di pasaran yang sangat merugikan pihak debitur dan kreditur, karena adanya nilai likuidasi.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan teknologi, maka barang yang menjadi objek lelang juga telah semakin besar dan kompleks. Akibat jasa penilai (appraisal) atau perusahaan jasa penilai pada waktu belakangan ini menjadi suatu kebutuhan yang penting dalam menetapkan harga limit terendah barang yang akan dilelang. Kebutuhan akan jasa penilai ini akan sangat penting pada lelang eksekusi karena sangat terkait dengan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Ketiga, menjual objek jaminan fidusia secara dibawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Seperti halnya dalam Undang-undang Hak Tanggungan, maka dalam UU No. 42 Tahun 1999 ini penjualan dibawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan. Ada tiga persyaratan untuk dapat melakukan penjualan dibawah tangan :

1. kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak.
2. setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan.
3. diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan cara-cara tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum, dan dalam rangka eksekusi atau penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur penerima fidusia.

Pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia adalah dengan macam-macam cara pengeksekusian seperti yang disebutkan dalam pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, namun dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi yang paling banyak dipakai adalah eksekusi dengan penjualan benda jaminan fidusia secara dibawah tangan, karena dengan eksekusi ini kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur dapat menghemat waktu dan biaya,

juga dapat mencapai harga yang tinggi atas penjualan objek jaminan tersebut sehingga hal ini akan menguntungkan kreditur dan debitur. Pelaksanaan parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan ini harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima kuasa.

UU No. 42 Tahun 1999, dengan tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak penerima fidusia (pasal 23 ayat (2) UU Fidusia). Objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga dapat dengan cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Tindakan pengalihan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain.

Bila debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seijin kreditur penerima fidusia, maka pemberi fidusia dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan. Sanksi bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999.

Melihat beratnya persyaratan tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam cara mengeksekusi objek jaminan fidusia, besar kemungkinan, penjualan dengan cara di bawah tangan akan ditempuh hanya akan terbatas pada kredit berskala besar. Boleh jadi, cara yang selama ini berlangsung akan lebih disenangi oleh para pihak dibandingkan dengan cara yang baru dalam UU No. 42 Tahun 1999. Dengan cara lama, debitur atau pemilik jaminan atas persetujuan debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikatan) barang yang menjadi objek fidusia. Mungkin uang penebusan adalah berasal dari calon pembeli. Setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli secara dibawah tangan (ditandatangani oleh pemilik barang). Tetapi karena maksud penjualan di bawah tangan adalah untuk

mendapatkan harga lebih tinggi, dan perlu dikatakan dengan kesepakatan secara sukarela, maka cara eksekusi yang kedua ini masih dapat dikembangkan tidak di bawah tangan tetapi melalui sukarela terutama oleh Balai Lelang Swasta.

Dalam praktek di PT Austindo Nusantara Jaya Finance, pelaksanaan penjualan dibawah tangan tidak didahului oleh pemberitahuan secara tertulis di surat kabar, tetapi langsung dicari peminatnya oleh debitur, setelah sebelumnya ditetapkan nilai minimal penjualan objek jaminan fidusia oleh *appraisal*. Hal ini dapat dilaksanakan apabila debitur kooperatif secara sukarela mau menjual sendiri objek jaminan fidusia, dengan cara ini sama-sama menguntungkan debitur dan kreditur, kredit dapat dilunasi dan beban hutang debitur telah terbayar. Apabila hasil penjualan objek fidusia melebihi nilai penjaminan, pemberi fidusia dapat mengambil kelebihannya dari hasil penjualan tersebut.

Dalam prakteknya parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan lebih banyak dilakukan di PT Austindo Nusantara Jaya Finance dari pada pelaksanaan parate eksekusi melalui kantor lelang, hal ini karena penjualan jaminan atas objek jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan lebih menguntungkan, sebab penyelesaiannya bisa lebih cepat dan tidak ada biaya bea lelang.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Di PT Austindo Nusantara Jaya Finance

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Austindo Nusantara Jaya Finance pada umumnya sama dengan hambatan-hambatan eksekusi jaminan fidusia seperti yang telah disebutkan dalam Bab II, yaitu sebagai berikut :

1. Objek Jaminan Fidusia Tidak Diserahkan Oleh

Debitur

Penagihan kredit oleh ANJF baik secara langsung mendatangi debitur dan mengirimkan surat tagihan resmi yang mengaskan agar debitur melunasi jumlah kredit yang tertunggak berikut biaya dan bunga terutang dengan mencantumkan batas waktu untuk melunasinya. Kemudian dikirimkan surat peringatan. Apabila debitur tidak melunasinya atau tidak memperhatikan peringatan yang diberikan, maka akan ditempuh eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan dari objek tersebut.

Apabila dalam hal terjadi wanprestasi, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalang-halangi pengambilan objek jaminan fidusia, sedangkan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia⁷⁹ menentukan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Perlu ada sanksi yang tegas dalam undang-undang apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia.

Ketentuan tersebut diatas sudah sangat tepat terutama mengingat objek fidusia adalah barang bergerak. Pasal 1977 KUH Perdata menentukan bahwa barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Dalam praktek prosedur permintaan bantuan pihak, yaitu dalam hal ini aparat kepolisian dilakukan dengan permintaan tertulis dan melampirkan dokumen (fotokopi sertifikat fidusia).

Dalam praktek dilapangan, ANJF pernah dilaporkan pidana oleh konsumen ke pihak kepolisian atas dasar perbuatan tidak menyenangkan karena mendatangi rumah debitur untuk melakukan penarikan objek jaminan.

⁷⁹ Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Namun perkara ini tidak dilanjutkan prosesnya oleh pihak kepolisian setelah dijelaskan bahwa ANJF adalah pemegang fidusia⁸⁰.

2. Objek Jaminan Fidusia Telah Beralih Ke Pihak

Ketiga

Objek jaminan fidusia telah beralih ke pihak ketiga dapat dengan cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Umumnya hal ini terjadi terhadap objek jaminan fidusia berupa barang bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin atau barang-barang persediaan. Jika bank sudah memiliki dokumen yang lengkap sebagai pengikatan yuridis, maka berarti nasabah telah melakukan penggelapan.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.

Perlindungan kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur pemberi fidusia dengan ketentuan pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia⁸¹. Dalam praktek ANJF sering mengalami kasus seperti ini, dimana Pihak Ketiga yang menguasai objek jaminan terakhir kali tidak mau menyerahkan objek dan meminta penebusan sejumlah uang jika ANJF menghendaki pengambilan kembali objek.

3. Terhadap Objek Jaminan Fidusia Persediaan Barang/Stok Barang, saat eksekusi objeknya tidak ada.

Persediaan barang dagangan yang dapat dan sering diajukan sebagai jaminan kredit sangat beraneka ragam jenisnya. Barang dagangan dibedakan misalnya dari segi daya tahan penyimpanannya sebagai barang yang mudah

⁸⁰ Hasil Pengamatan Penulis sebagai Legal PT. Austindo Nusantara Jaya Finance

⁸¹ Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

rusak dan barang yang dapat disimpan lama atau dari segi penggunaannya. ANJF sebagai Penerima Fidusia menerima objek jaminan berupa mobil dagangan yang belum terjual dan berada di showroom rekanan. Pemberi Fidusia dalam jangka waktu tertentu atau setiap waktu yang dipandang perlu oleh kreditur, memberikan laporan tertulis secara terperinci kepada penerima fidusia, tentang adanya keadaan dari objek jaminan fidusia serta perubahannya disertai bukti yang sah. Daftar rincian dan laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Jaminan Fidusia. Benda persediaan/stock barang yang dijadikan objek jaminan fidusia biasanya diasuransikan oleh pemberi fidusia untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bahaya kebakaran, kehilangan. Semua premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Kuasa.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam hal debitur wanprestasi, maka benda persediaan yang telah menjadi jaminan bagi pelunasan hutang kepada kreditur diserahkan kepada kreditur (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia), dengan syarat bahwa apabila ada benda persediaan yang telah dialihkan oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh debitur, sebab kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia (Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia)

4. Nilai Objek Jaminan Fidusia Berubah

Barang bergerak harus dinilai dari segi hukum, segi ekonomi, dan ditetapkan nilai taksasinya yang wajar dengan memperhatikan margin pengaman yang ditetapkan untuk masing-masing jenis barang bergerak.

Harga objek jaminan fidusia selalu berubah dari saat awal penjaminan karena objek jaminan fidusia mengalami penyusutan (depresiasi), sehingga nilainya setelah dieksekusi menjadi kurang ketika dilakukan pembayaran utang kepada kreditur. Apabila hasil dari eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur tidak mencukupi dalam pembayaran pinjaman kepada kreditur, maka debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar tersebut. Kedudukan debitur dalam hal ini adalah konkuren dalam hal adanya kreditur lainnya.

5. Mahalnya Bea Lelang dan Penyelenggaraan Lelang

Dalam hal parate eksekusi dilakukan melalui lembaga, beberapa faktor penghambat yang menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas lelang oleh institusi lelang adalah prosedur yang rumit, tingginya bea yang dikenakan untuk komisi.

Prosedur yang wajib ditempuh ketika akan melakukan lelang eksekusi adalah pengumuman lelang, pemberian prioritas (hak didahulukan) dan penentuan Pemohon Lelang/Pemimpin Lelang, dan penentuan juru lelang (vendu meester) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat groose akta risalah pada wilayah hukum tertentu.

Barang yang dilelang melalui kantor lelang dan balai lelang dikenakan bea lelang dan penyelenggaraan lelang. Peraturan lelang menetapkan persen yang lebih tinggi untuk bea lelang barang bergerak dibandingkan persen bea lelang untuk barang tidak bergerak. Hal ini disebabkan karena biasanya barang tidak bergerak harganya lebih mahal dari pada barang bergerak. Untuk barang bergerak terlelang, dikenakan bea lelang kepada penjual 3% dan pembeli 9% dari harga pokok lelang. Apabila ada yang terlelang barang tidak bergerak, dikenakan bea lelang kepada penjual 1 ½% dan pembeli 4 ½% dari

harga pokok lelang. Jika yang terlelang barang campuran, penjual dan pembeli dikenakan bea lelang barang bergerak.

Biaya penyelenggaraan lelang lainnya yang biasanya memberatkan debitur adalah biaya iklan di surat kabar. Biaya iklan ini dibebankan kepada debitur sebagai pemilik objek jaminan fidusia.

6. Nilai Objek Jaminan Fidusia tidak Mencukupi Dalam Melunasi Pinjaman Debitur

Permasalahan yang timbul dalam pelunasan utang ketika debitur cidera janji adalah saat nilai eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak mencukupi dalam membayar pinjaman kepada kreditur. Banyak hal yang menyebabkan nilai eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak mencukupi pelunasan hutang debitur diantaranya disebabkan oleh :

- a. Objek tersebut telah mengalami penyusutan nilai ekonomis (depresiasi) yang diakibatkan bisnisnya.
- b. Fluktuasi harga dari objek jaminan fidusia
- c. Debitur melakukan rekayasa agar objek jaminan fidusia menjadi tinggi nilainya saat akan dibebani.

Apabila dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur mengeksekusi objek jaminan tidak mencukupi dalam pembayaran pinjaman kepada kreditur, maka debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar tersebut (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Tanggung jawab debitur tersebut adalah sampai kepada semua benda yang menjadi milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi jaminan pelunasan pinjaman kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Akan tetapi kedudukan kreditur/ANJF terhadap pelunasan benda tersebut adalah konkruen terhadap kreditur lainnya, apabila ada kreditur yang lain. Meskipun kreditur mengasuransikan kendaraan tersebut, akan tetapi kreditur tidak pernah

melakukan klaim asuransi apabila nilai objek jaminan fidusia tidak mencukupi dalam melunasi pinjaman⁸²

Dewasa ini terdapat kecenderungan bahwa dalam pemberian jaminan fidusia tidak dilakukan dengan membuat akta jaminan fidusia tetapi dilakukan dengan membuat surat kuasa untuk memasang jaminan fidusia.⁸³ Hal tersebut juga terjadi di PT Austindo Nusantara Jaya Finance, dimana untuk kredit-kredit yang nilainya tidak terlalu besar dengan alasan untuk menghindari biaya Notaris dan pajak, padahal hal tersebut tidak benar karena selain tidak diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, hal tersebut juga akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur.

Hal lainnya yang menghambat kreditur dalam melakukan eksekusi adalah dengan tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, PT Austindo Nusantara Jaya Finance menetapkan batas minimum kredit yang nilainya di bawah Rp. 25.000.000,- tidak dilakukan pendaftaran⁸⁴, ada beberapa alasan mengapa PT Austindo Nusantara Jaya Finance tidak mendaftarkan akta fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia :


1. karena besarnya biaya pendaftaran, dimana apabila kredit yang diberikan Perusahaan Pembiayaan kecil, maka jaminan fidusianya juga kecil, sehingga untuk biaya pendaftaran dan akta notaris akan memberatkan debitur karena dalam akta jaminan fidusia disebutkan bahwa segala biaya menjadi tanggungan dari debitur.
2. kepercayaan terhadap debitur.
3. tidak ada jangka waktu untuk mendaftarkan, dalam UU tidak ada ketentuan yang memberikan jangka waktu untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia dan tidak ada sanksi hukumnya, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Hak Tanggungan yang mewajibkan untuk didaftarkannya akta pemberian hak tanggungan

⁸² Hasil Pengamatan Penulis sebagai Legal PT. Austindo Nusantara Jaya Finance

⁸³ Hasil wawancara Bapak Syamsul Nugroho, S.H Manager Collection PT Austindo Nusantara Jaya Finance , pada tanggal 16 April 2008

⁸⁴ Ibid

paling lambat 7 hari kerja. Dengan tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut, maka dengan sendirinya kreditur mempunyai hak preferen sebagai pemegang jaminan fidusia karena dalam pasal 14 ayat 3 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia disebutkan bahwa Jaminan fidusia lahir dengan didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia tersebut. Jaminan fidusia yang tidak didaftar, tidak dapat dieksekusi walaupun terhadap jaminan fidusia tetap berlaku, akan tetapi jika debitur wanprestasi maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan, karena dengan tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran Fidusia maka dengan sendirinya jaminan fidusia tersebut tidak memenuhi asas publisitas. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya Sertipikat Jaminan Fidusia yang mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" karena hal tersebutlah yang merupakan syarat mutlak suatu jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian baik penelitian kepustakaan, wawancara terhadap informan maupun penelitian kepustakaan mengenai topik pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian pembiayaan di PT Austindo Nusantara Jaya Finance, seorang debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia telah melanggar hak dan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan atau yang biasa dikenal dengan *even of default*. Apabila debitur mulai menunggak membayar angsuran baik pokok maupun bunganya (*overdue*) maka debitur tersebut sudah termasuk dalam kategori kredit bermasalah.
2. PT. Austindo Nusantara Jaya Finance dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia adalah merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan fidusia tersebut, sebelum dilakukan eksekusi biasanya dilakukan teguran terlebih dahulu (Surat Peringatan/ Somasi). Setelah hal tersebut dilakukan kemudian dilakukan eksekusi berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu dilakukan dengan pelaksanaan parate eksekusi melalui penjualan umum dan dengan penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan eksekusi melalui lembaga lelang mengalami kendala dengan rumitnya prosedur lelang dan tingginya bea lelang dan seringkali eksekusi melalui lelang hasilnya jauh dibawah harga pasar. Yang biasa terjadi di PT Austindo Nusantara Jaya Finance adalah dilakukan penjualan dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 dimana tidak dilakukan pengumuman melau

Universitas Indonesia

surat kabar akan tetapi dicari peminatnya baik oleh debitur maupun kreditur setelah dilakukan appraisal atau penilaian untuk menetapkan nilai jual minimum. Penjualan dibawah tangan ini merupakan penyelesaian yang lebih menguntungkan bagi PT. Austindo Nusantara Jaya Finance maupun debitur karena lebih memungkinkan diperoleh harga tertinggi.

3. Hambatan-hambatan yang bisa terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada PT Austindo Nusantara Jaya Finance dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu : yang berasal dari debitur itu sendiri dan berasal dari kreditur. Hambatan yang berasal dari debitur yaitu apabila objek jaminan fidusia tersebut hilang, musnah, dialihkan kepada pihak ketiga atau mengalami penurunan nilai yang disebabkan oleh debitur tersebut. Apabila debitur melakukan hal-hal tersebut maka debitur wajib mengganti barang-barang tersebut dengan barang-barang lain yang mempunyai nilai yang sama dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka debitur wajib mengganti barang-barang tersebut dengan barang-barang lain yang mempunyai nilai yang sama dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka debitur akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, hambatan yang lainnya berasal dari kreditur itu sendiri yaitu keengganan dari PT. Austindo Nusantara Jaya Finance untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia, dengan alasan untuk melakukan efisiensi, terlebih lagi dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak diatur mengenai jangka waktu pendaftaran, hal ini sangat fatal karena dengan tidak didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak pernah dan tentunya objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis mengemukakan saran-saran dengan harapan dapat menjadi bahan pemikiran dan kajian dari pihak-pihak yang terkait, yaitu :

1. Untuk menentukan apakah seorang debitur melakukan cidera janji sebaiknya kreditur lebih berhati-hati dalam memberikan kredit pembiayaan dan melakukan penelitian terhadap itikad baik dari debitur tersebut, karena adakalanya cidera janji yang dilakukan oleh debitur tidak disebabkan oleh itikad buruk dari debitur tersebut, tidak jarang bagian marketing di PT. Austindo Nusantara Jaya Finance turut “bermain” di dalamnya. PT. Austindo Nusantara Jaya Finance selaku kreditur sebaiknya mendaftarkan objek jaminan fidusia setiap diberikannya kredit pembiayaan dan tidak menunggu sampai debitur ada indikasi wanprestasi baru dilakukan pendaftaran di kantor fidusia berdasarkan surat kuasa melakukan fidusia. Karena hal tersebut jelas akan menghambat/menyebabkan tidak dapat dilakukannya eksekusi, dengan demikian hal tersebut akan membawa kerugian bagi PT. Austindo Nusantara Jaya Finance selaku kreditur, dan sebaiknya dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatur jangka waktu maksimum untuk melakukan pendaftaran, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehingga hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pendaftaran tersebut dapat diatasi.
2. Dalam praktek eksekusi fidusia yang dilakukan sesuai dengan undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak jarang pihak kepolisian masih belum memahami sepenuhnya mengenai peraturan ini, sehingga sering timbul masalah setelah eksekusi yakni debitur melaporkan ke pihak kepolisian. Padahal PT. Austindo Nusantara Jaya Finance melakukan eksekusi apa yang sudah menjadi hak nya. Dalam hal ini sebaiknya perlu lebih disosialisasikan kembali Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. PT. Austindo Nusantara Jaya Finance selaku kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap kredit dengan jaminan fidusia harus mematuhi ketentuan

yang diatur dalam pasal 29 dan pasal 31 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-Undang tersebut, setiap pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 29 dan pasal 31 akan menjadi batal demi hukum, dengan demikian akan menimbulkan kerugian, bagi PT. Austindo Nusantara Jaya Finance selaku kreditur dan tidak ada kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku :

Bradbrook, Adrian J. *Australian Real Property Law*. Sydney: *The Law Book Company Limited*. 1991.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hutagalung, Arie S., *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005

_____. *Transaksi Berjaminan (Hak Tanggungan dan Fidusia*. Modul Kuliah Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004

Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni 2003.

Kartini, Mulyadi dan Gunawan Widjaja. *Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Kencana, 2003.

Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Sejarah Perkembangannya dan Pelaksanaannya Dalam Praktek Bank dan Pengadilan*. Bandung: PT. Alumni, 2004.

Manullang, Senjun dan Andi Hamzah. *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Indhill-Co, 1987.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniard. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press. 1986

Soewarso, Indrawati. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002.

Sofwan, Sri Soedewi Maschjoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 2001. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soebekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1958.

_____. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

II. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889

_____. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

_____. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.1/2005 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Lelang.

III. Makalah

Ahmadi, Wiranti. "Pelaksanaan Pemberian Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999." Makalah disampaikan pada Seminar Tinjauan Isi Dan Pelaksanaan Undang-Undang 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jakarta 1 Desember 1999.

Prasodjo, Ratnawati, " Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." Makalah disampaikan pada Seminar Tinjauan Isi Dan Pelaksanaan Undang-Undang 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 1 Desember 1999.

Sibarani, Bachtiar. " Aspek Hukum Eksekusi Jaminan fidusia." Makalah disampaikan pada Ceramah Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 9-10 Mei 2000.

